ANALISIS JUAL BELI DIAMOND PADA GAME ONLINE MOBILE LEGEND MENURUT FATWA DSN MUINO. 146/XII/2021

(Studi Kasus di Nagari Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Oleh:

FRIMADONA ANGGELIA

NIM.1221.021

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAHFAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
TAHUN 2025 M/1446 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **"Analisis Jual Beli Diamond Pada Game Mobile Legend Menurut Fatwa DSN-MUI No. 146/XII/2021 (Studi Kasus Nagari Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam)"** yang disusun oleh Frimadona Anggelia, NIM. 1221.021 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 30 Juni 2025

DOSEN PEMBIMIBING

H. Raymond Dantes, Lc, M.Ag
NIP. 197605272003121003

Mengetahui,
Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Bukittinggi

Dr. Fauzan, M.Ag
NIP. 197501022005011008

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Frimadona Anggelia
NIM	: 1221021
Tempat/Tanggal lahir	: Sawahlunto Sijunjung/26 November 2002
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Jual Beli Diamond Pada Game Online Mobile Legend Menurut Fatwa DSN-MUI No.145/XII/2021 (Studi Kasus di Nagari Kubang Putih Kecmatan Banuhampu Kabupaten Agam)

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti benar bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 08 Juli 2025

Yang menyatakan

Frimadona Anggelia

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Analisis Jual Beli Diamond Pada Game Online Mobile Legend Menurut Fatwa DSN MUI No. 146/XII/2021 (Studi Kasus Di Nagari Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam)", yang ditulis oleh Frimadona Anggelia, NIM 1221.021, Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini membahas tentang praktik jual beli diamond pada game online Mobile Legend di Nagari Kubang Putih menurut Fatwa DSN-MUI No. 146/XII/2021. Dalam jual beli diamond ini bisa dilakukan secara resmi dan non resmi atau ilegal. Terhadap jual beli diamond secara ilegal ini dilakukan di aplikasi WhatsApp dengan pembayaran melalui transfer antar bank. Sering kali terjadi jika timbul kesalahan dari pihak pelanggan maka, sering kali terjadi penipuan dengan memblokir WhatsApp pelanggan sehingga tidak bisa komplain, maka kerugian ditanggung oleh pelanggan itu sendiri. Kemudian nilai diamond tidak jelas atau dapat berubah tanpa sepengetahuan pelanggan. Sehingga praktik jual beli ini mengandung banyak resiko seperti penipuan, tidak adanya jaminan. Berdasarkan hal ini penulis ingin mengetahui praktik jual beli diamond dalam game mobile legend serta melihat jual beli diamond menurut Fatwa DSN-MUI No. 146/XII/2021.

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan *(field research)*menggunakan metode wawancara dan observasi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pemain game online mobile legend. Sedangkan sumber sekunder yang digunakan adalah buku-buku terkait fiqih muamalah, jurnal, literatur lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa dalam jual beli diamond di Nagari Kubang Putih tidak sah dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI NO. 146/XII/2021 yang mana di dalam Fatwa DSN MUI dijelaskan bahwa salah satu tindakan yang melanggar syariah adanya *tadlis* atau penipuan. Adanya unsur penipuan yaitu pedagang tidak mengirimkan diamond yang telah dibeli oleh pelanggan setelah pelanggan membayar, ada juga diamond yang sudah dibeli masuk ke akun pelanggan, namun saat pelanggan membuka, akun tersebut terblokir.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan Rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof, Dr. Silfia Hanani, S.Ag., M.Si beserta Bapak-Bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Afrinaldi, S.Sos.I., MA, Bapak Prof. Dr. Iiz Izmuddin, MA, dan Bapak Dr. H. Edi Rosman, S.Ag.,M.Hum yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Prof. Dr. H. Ismail M.Ag, beserta Bapak-Bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, Bapak Fajrul Wadi, S.Ag., M.Hum, dan Bapak Dr. Bustamar, S.Ag., M.H, serta Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Ibu Afdilla Nisa, Lc, MA, yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimibingan skripsi ini

3. Pembimbing Skripsi Penulis, Bapak H. Raymond Dantes, Lc, M.Ag yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini, memberikan penulis solusi dan masukan dalam menyempurnakannya, serta memberikan kelapangan bagi penulis dalam penyelesaian skripsi.
4. Orang tua penulis, Ibunda Deli Yarti (Almh) dan Ayahanda Dahlan (Alm). Saudara-Saudara Penulis, Dola Febrian, Doli Agustian, Sintia Riski, Ahmad Fajar. Serta Ibu Emi Suryani, yang juga membantu penulis akan banyak hal sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan untuk mengakses buku-buku dan referensi uang dibutukan dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
6. Bapak Wali Nagari Kubang Putih beserta staf dan seluruh masyarakat Nagari Kubang Putih yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di sana. Serta telah menyediakan waktu dalam penyelesaian penelitian ini di Nagari Kubang Putih.
7. Seluruh pihak yang memberikan bantuan baik moril ataupun materil dalam penulisan skripsi ini. Kemudian kepada teman-teman seperjuangan dan pihak-pihak lain yang memberikan dukungan kepada penulis.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu, semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Bukittinggi, 30 Juni 2025
Penulis

Frimadona Anggelia
NIM. 1221.021

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

ABSTRAK iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu 6

E. Penjelasan Judul dan Defenisi Operasional 9

F. Metode Penelitian 10

G. Sistematika Penulisan 13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli 15

B. Dasar Hukum Jual Beli 17

C. Rukun Dan Syarat Jual Beli 19

D. Jual Beli Terlarang 23

E. Fatwa DSN-MUI No.146/XII/2021 28

BAB III DIAMOND GAME ONLINE

A. Pengertian Game Online 37

B. Pengertian Dan Fungsi Diamond 40

C. Tata Cara Transaksi Diamond Pada Sistem Pembayaran Elektronik 45

BAB IV JUAL BELI DIAMOND PADA GAME ONLINE MOBILE LEGEND MENURUT FATWA DSN-MUI NO.146/XII/2021 DI NAGARI KUBANG PUTIH

A. Monografi Nagari Kubang Putih 49

B. Praktik Jual Beli Jual Beli Diamond Pada Game Mobile Legend Di Nagari Kubang Putih 51

C. Tinjauan Dari PraktikJual Beli Diamond Menurut Fatwa DSN-MUI No.146/XII/2021..... 56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 66

B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA..... 69

DAFTAR WAWANCARA..... 73

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia hiburan dan ekonomi. Salah satu fenomena yang marak saat ini adalah transaksi jual beli dalam game online, seperti pembelian diamond pada game *Mobile Legend*. Diamond merupakan mata uang virtual, yang digunakan untuk membeli berbagai item dalam game seperti, *skin, hero,* atau *aksesoris lainnya*.Transaksi ini melibatkan pertukaran uang nyata dengan mata uang virtual.[1]

Praktik jual beli diamond dalam permainan mobile legend telah berlangsung pada saat game tersebut dirilis. Tingginya minat pembeli telah mendorong pertumbuhan bisnis sampai saat ini.Penjual mempromosikan diamond mobile legend melalui sosial media. Harga diamond bervariasi tergantung pada jumlahnya, dan ditentukan oleh masing-masing penjual. Pembeli menyetujui penawaran tersebut dan melakukan pembelian dengan harga yang sepakati. Pembayaran dilakukan secara tunai maupun transfer antar bank. Penyerahan diamond mobile legend dilakukan melalui tahap penyerahan objek hukum, objek yang diperjualbelikan bersifat virtual dan ada di dunia maya, sehingga tidak dapat diserahkan secara fisik dan diamond tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pemain mobile legend setelah penyerahan.[2]

---

[1] Ascarya, *Transaksi Keuangan Syariah: Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT . RajaGrafindo Persada, 2021).

[2]Fuad Hasan Al-Baruq., dkk, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Diamond Mobile Legend,* vol.2 No.6, 2024, 468.

Mekanisme transaksi jual beli diamond pada game online mobile legend dengan caranya yaitu pelanggan dapat menghubungi nomor whatsapp dan melalui online shop berbasis website atau bisa lewat aplikasi yang legal, pelanggan dapat menentukan pilihan paket diamond yang akan dibeli setelah itu pelanggan memasukkan nick name, id, dan server akun game mobile legend. Selanjutnya pelanggan melakukan pembayaran bisa secara tunai, e-wallet, dan juga bisa melalui rekening bank yang sudah ditentukan, serta mengirimkan bukti transfer kepada penjual setelah itu penjual mengirimkan jumlah diamond yang telah dipesan dan memberitahukan kepada pelanggan bahwa diamond yang sudah terkirim.[3]

Dalam setiap pembelian terkadang ada masalah yang timbul yaitu ketika terjadi transaksi pembelian diamond, penjual tidak dapat langsung memproses serah terima secara online namun akad sudah terjadi, sehingga adanya penundaan penerimaan oleh pembeli yang terkirim ke akunnya.Hal itu disebabkan karena server pusat mobile legend sedang down.

Sedangkan kesalahan berupa komplain dari pelanggan atau pembeli juga ada setiap transaksi berasal dari masalah yang kami timbulkan atau dari pelanggan itu sendiri. Jika kesalahan itu berasal dari pelanggan sendiri maka penjual hanya menawarkan bantuan solusi bukan tanggung jawab berupa penggantian sepenuhnya, sedangkan jika kesalahan dari penjual pembeli melalui sosial media seperti whatsapp yang juga seringkali terjadi penipuan/memblokir whatsapp

[3]Jefri Winaldi, *Wawancara Pribadi*, Kampus UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi: 12 Februari 2025

pembeli sehingga tidak bisa komplain, maka kerugian ditanggung sendiri oleh pembeli.

Adapun permasalahan terjadi dalam jual beli diamond pada game online ini seperti, nilai diamond tidak jelas atau dapat berubah tanpa sepengetahuan pembeli, diamond tidak memiliki manfaat yang pasti dan ada resiko penipuan dari pihak ketiga (seperti penjual diamond illegal).[4]

Dalam Fatwa DSN MUI No. 146/XII/2021 memberikan pedoman yang mengatur proses pembentukan kontrak dalam online shop dengan begitu terharapkan tercipta transpransi, kejelasan, keadilan dalam transaksi online shop sesuai prinsip syariah.

Fatwa DSN MUI No. 146/XII/2021 menjelaskan bahwa adanya pedagang, pedagang adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha untuk memperoleh sebuah keuntungan.Sedangan Penjual adalah pihak yang menjual barang atau jasa kepada pembeli dengan menggunakan online shop yang berbasis seperti website.Dengan Adanya akad jual beli antara para pihak yang hadir secara fisik dan telah sepakat atas berpindahnya kepemilikan objek diamond yang dipertukarkan dengan menggunakan alat pembayaran melalui uang elektronik (electronic money).[5]

Dalam menawarkan diamond pedagang harus menjelaskan kriteria diamond dan harga diamond serta pedagangdalam menawarkan diamond tidak boleh melakukan tindakan yang menyalahi syariah yang dilarang diantaranya

---

[4]Suryani, Dwi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Mata Uang VirtualDalam Game Online*, (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2022)

[5]Fatwa DSN MUI No. 146/XII/2021, *Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah*, 2021

melakukan tadlis, Ghisysys, dan Najsy/Tanajusy (penipuan) sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

Q.S Al-maidah ayat 1:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

"Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu…"

Q.S An-nisa ayat 29:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian…"

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahas "analisis jual beli diamond pada game online mobile legend menurut fatwa DSN MUI No.146/XII/2021" bahwa transaksi jual beli diamond melalui online shop berbasis website dimana penjual menawarkan harga diamond yang sangat murah kepada pembeli sehingga pembeli tertarik untuk membelinya, akan tetapi pembeli harus waspada agar terhindar dari platfrom yang tidak resmi (illegal) maka dari itu fatwa DSN MUI No. 146/XII/2021 menjelaskan tentang pedoman yang mengatur proses pembentukan kontrak dalam online shop dengan begitu terharapkan tercipta transpransi, kejelasan, keadilan dalam transaksi online shop sesuai prinsip syariah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli diamond dalam game Mobile Legend di Nagari Kubang Putih?
2. Bagaimana tinjauan dari praktik jual beli diamond menurut Fatwa DSN MUI no. 146/XII/2021?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan jual beli diamond dalam game Mobile Legend di Nagari Kubang Putih.
b. Untuk mengetahui tinjauan dari praktik jual beli diamond menurut Fatwa DSN MUI No. 146/XII/2021.

2. Manfaat penelitian

   Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

a. Memberikan pedoman tentang uang elektronik syariah dalam pembelian diamond secara virtual digunakan untuk membeli skin, hero, atau aksesoris lain dalam permainan untuk meningkatkan kemampuan karakter.
b. Memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai resiko, mengambil keuntungan yang berlebihan, serta aspek legal dari praktik jual beli diamond agar dapat melakukan transaksi yang bijak dan para pihak yang menggunakan jalur tidak resmi yang mempengaruhi ekonomi dalam game.
c. Untuk memberikan masukan kepada pihak penjual yang melakukan penjualan diamond secara illegal pada game online mobile legend menurut fatwa dsn

mui no. 146/XII/2021 (Studi kasus di Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam)

d. Untuk menambah referensi bagi peneliti atau pembaca yang tertarik dengan tema seperti yang penulis teliti
e. Untuk menambah koleksi buku di perpustakaan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
f. Untuk memenuhi saah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

D. Tinjauan Kepustakaan

Tinjauan pustaka adalah deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa penelitian dilakukan tidak pengulangan atau dublikasi dari penelitian yang telah ada. Untuk menghindari adanya plagiasi, berikut ini peneliti akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang peneliti lakukan, diantaranya:

Penelitian pertama adalah Skripsi Nor Aminah, dkk, dengan judul **"Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembelian Diamond Pada Game Online (Studi Kasus Didesa Simpang Empat Pengaron)".** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekomomi syariah terhadap pembelian diamond pada game mobile legend.Data digunakan adalah data primer, pengambilan data metode observasi, wawancara dan studi dokumen.Penelitian

skripsi ini menunjukkan bahwa: *Pertama,* transaksi jual beli diamond mobile legends sama halnya penjualan barang-barang lain ada di internet. Ada 2 alur mekanisme digunakan yaitu jual beli secara offline dan jual beli secara online.Melalui teknologi informasi segala kegiatan komunikasi dapat lebih memudahkan dan menyebabkan banyak perubahan kegiatan manusia berbagai bidang. *Kedua*, perspektif ekonomi syariah, jual beli diamond game mobile legends perlu memenuhi syarat-syarat sah jual beli Islam. Pemahaman mengenai keabsahan aspek seperti kehalalan sumber pendapatan, ketidakadaan riba, dan transparansi harga menjadi penting tentang apakah jual beli diamond termasuk perjudian. Solusi mungkin mencakup reward adil permainan, membatasi jumlah pembelian, dan edukasi tentang etika dan hukum. Penerapan prinsip-prinsip keadilan ekonomi syariah transaksi diamond bisa menghasilkan praktik lebih etis dan adil bagi semua pemain.[6]

Penelitian kedua adalah Skripsi Dwika Dewantara, dengan judul **" Tinjauan Hukum Transaksi Jual Beli Diamond Pada Situs Itemku Dalam Game Mobile Legend Menurut Perspektif Maslahah (Studi Kasus di Surakarta)".**Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realitas jual beli diamond pada game mobile legend di itemku, kemudian penulis menganalisisnya dari perspektif maslahah.Manfaat studi ini dapat menjadi kajian bagi penulis lainnya termasuk perguruan tinggi, lembaga pendidikan lainnya dan masyarakat mengenai konsep maslahah dalam penggunaan diamond mobile legends. Juga dapat menjadi

[6]NorAnimah, dkk, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembelian Diamond Pada Game Online Mobile Legend* (Studi Kasus Didesa Simpang Empat Pengaron), Skripsi.

acuan yang dapat memberikan informasi mengenai konsep maslahah dalam penggunaan diamond mobile legends.

Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan teknik pengumpulan data obervasi, wawancara melalui pemain game mobile legends squad RTG, dan dokumentasi lokasi penelitian dilakukan di Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian rukun jual beli islam dalam persfektif maslahah, pengiriman diamond yang diperjual belikan tidak sesuai maka jual beli tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan yang sudah disepakati karena ketikabarang yang dibeli tidak sesuai dengan kesepakatan semula, maka sistem kuasa penuh atas barang tersebut gugur.[7]

Penelitian ketiga adalah skirpsi Moh. Irfan Syarifudin, dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Dalam Jual Beli Diamond Game Online Mobile Legend Melalui Aplikasi Shoppe".** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuibagaimana praktik jual beli diamond game mobile legends yang ada diaplikasi shopee, kemudian penulis menganalisis mengunakan perspektif hukum Islam. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan *(field research)*,yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan, dengan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi hasil wawancara kepada pihak pembeli dan penjual yaitu gamers game online mobile legends serta data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, Al-Quran.

Hasil penelitian ini menunjukan adanya ketidaksesuaian rukun jual beli menurut hukum Islam yaitu kebanyakan pembeli masih dibawah umur atau belum

[7]Dwika Dewantara, *Tinjauan Hukum Transaksi Jual Beli Diamond Pada Situs Itemku dalam Game Online Mobile Legend Menurut Perspektif Maslahah* (Studi Kasus Di Surakarta), Skripsi 2022.

baligh.Sehingga dalam hukum Islam hal ini tidak diperbolehkan kecuali sudah ada orang dewasa yang mengawasi atau memberi izin untuk melakukan jual beli.Serta ketidaksesuian yang kedua adalah pada obyek/barang yang diperjualbelikan, jual beli tersebut tidak sah karena adanya pembatasan waktu sebab ketika barang yang dibeli dibatasi dengan waktu maka gugurlah sistem kekuasaan sepenuhnya terhadap barang tersebut.[8]

Berdasarkan tulisan-tulisan yang dikaji diatas, belum ditemukan pembahasan yang khusus mengenai **"Analisis Jual Beli Diamond Pada Game Online Mobile Legend Menurut Fatwa DSN MUI No. 146/XII/2021".**

E. Penjelasan Judul

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami judul skripsi yang telah peneliti cantumkan di latar belakang masalah, maka peneliti akan menjelaskan beberapa kata yang terdapat judul skripsi yaitu " Analisis Jual Beli Diamond Pada Game Online Mobile Legend Menurut Fatwa DSN MUI No. 146/XII/2021(Studi Kasus Di Nagari Kubang Putiah Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam).

Diamond merupakan mata uang virtual premium dalam game online *mobile legend.*Diamond sebuah alat transaksi untuk membeli aksesories yang terdapat pada game online*mobile legend*untuk membeli sebuah *herobaru* atau *skin (kostum).* Diamond memiliki nilai ekonomi karena harus dibeli dengan mata uang asli dengan menggunakan metode pembayaran digital seperti, transfer bank atau pembayaran secara tunai.Untuk harganya berbeda-beda tergantung pada

[8]Moh. Irfan Syarifudin, *Tinjauan Hukum Islam Dalam Jual Beli Diamond Pada Game Online Mobile Legend Melalui Aplikasi Shopee*, 2020.

nominaldiamond yang dipilih dan juga tempat pembeliannya malalui jalur resmi maupun tidak resmi atau disebut dengan pihak ketiga.[9]

Jual beli online adalah sistem pemasaran melalui sarana elektronik.Di zaman modern sekarang merupakan sebuah peranan penting dalam mempermudah melaksanakan transaksi online. Seperti hal nya proses pembelian *diamond*dengan ada dua cara yaitu secara online melalui website yang tidak bertemu langsung dan juga bisa melalui aplikasi dimana penjual dan pembeli bertemu secara langsung di tempat transaksi dilakukan.

Fatwa DSN MUI No. 146/XII/2021 secara khusus mengatur prinsip syariah dalam operasional *online shop.*Salah satunya adalah penelitian tentang "analisis jual beli diamond pada game online menurut Fatwa DSN MUI No. 146/XII/2021"yang memberikan panduan terkait transaksi yang melibatkan mata uang elektronik (*e-money*), termasuk mata uang virtual seperti diamond. Fatwa DSN MUI No. 146/XII/2021 ini menganalisis secara mendalam dan implikasinya terhadap ekonomi syariah memberikan panduan bagi para pelaku usaha, memberikan pemahaman tentang pentingnya prinsip syariah dalam era perdagangan digital saat ini. Dengan demikian, diharapkan operasional ini online shop dapat lebih berkembang secara berkelanjutan dan sesuai ajaran agama, serta memberikan manfaatnya.[10]

---

[9]Vivi Nur Maulidayati., dkk, *Jual Beli Diamond Pada Game Online Pada E-commerce Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah*, (Journal Of Islam Studies, Vol. 1 No.6, 2024).

[10]Dede Al Mustaqim, *Prinsip Syariah Dalam Operasional Online Shop Analisis*, Fatwa DSN MUI No. 146/XII/2021,(AB-JOIEC, Vol.1 No.1, 2023), 3.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan upaya untuk menyelidiki suatu masalah yang menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.[11]

1. Jenis Penelitian

Penelitian inimengumpulkan dan menganalisis data seperti wawancara untuk menjawab sebuah hipotesis yang telah dibuat oleh si peneliti. Dengan menggunakan wawancara si peneliti akan mendapatkan informasi tentang bagaimana jual beli diamond pada game online mobile legend di nagari kubang putih.[12]

2. Sumber Data

Ada dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini bersumber dari lapangan mengumpulkan data dengan cara wawancara kepada pemain game online mobile legend untuk mendapatkan informasi yang akurat. Adapun dengan data sekunder diperoleh dari sumber luar seperti buku dan jurnal-jurnal lainnya.[13]

3. Teknik Pengumpulan data

---

[11] H. Rifa' I, Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian,* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), 2.

[12]Rostime Hermayerni Simanullang, dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Deepubilish CV BUDI UTAMA, 2023), 2.

[13]Burhan Bungin, *Metologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 128.

Berdasarkan sumber data diatas maka metode pengumpulan data dibawah ini sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan penelitian survey secara langsung atau berinteraksi antara peneliti dengan para pemain game dengan mengajukan pertanyaan secara lisan dan mencatat jawaban yang diberikan responden di Nagari Kubang Putih sekitarnya

b. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan cara diamati secara langsung. Peneliti mengamati strategi yang digunakan oleh para pemain game seperti pemilihan hero dan mengamati bagaimana gaya bermain serta pengaruh tim yang berpengaruh terhadap tingkat kemenangan. Peneliti harus membuat definisi yang jelas, yaitu batasan mengenai objek yang hendak ditelitinya.[14]

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis hasil observasi, wawancara dengan pihak terkait yaitu para pemain game Mobile Legend dan hasil lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti terkait kasus yang diteliti.Dalam aktivitas analisis, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan.Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mengarahkan,membuang hal yang tidak perlu dan

[14]Morissan, *Metodologi Penelitian Survei*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 214.

menarik kesimpulan dan divertifikasi.Jadi dalam penelitian kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara: melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya

b. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Penarikan Kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh.Selama kegiatan penelitian, kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi kebenarannya.[15]

5. Teknik Penulisan

Penulisan yang peneliti tulis mengaju kepada buku pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2023, dan dalam hal-hal tertentu mengikuti saran dan arahan dri pembimbing skripsi ini.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Masing-masing baba terkait satu sama lain. Berikut akan penulis gambarkan sistematika penulisan skripsi ini secara lengkap.

---

[15]Nurdewi, *Implementasi Personal Branding Smart ASN Perwujudan Bangga Melayani Di Provinsi Maluku Utara*, (Jurnal: Riset Ilmiah, Vol. 1, No. 2, 2022)

Penulis akan mengawali skripsi ini dengan Bab I yang menggunakan bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini merupakan pengantar untuk membahas skripsi secara keseluruhan, Didalamnya diawali dengan latar belakang masalah yang berisi gambaran permasalahan penelitian sehingga skripsi ini layak untuk diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian , tinjauan kepustakaan dan penelitian terdahulu, penjelasan judul dan definisi operasional, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II ini merupakan bagian dari teori yang berguna untuk mengukur dan menilai permasalahan yang sudah dituliskan pada bab pendahuluan. Teori yang dibahas saat ini antara pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli terlarang dan Fatwa Dsn Mui No. 146/XII/2021.

Bab III akanmenjelaskan terkait objek penelitian tentang pengertian game online, Pengertian dan fungsi diamond, dantata cara transaksi diamond pada system pembayaran elektronik.

Bab IV penulis akan menjelaskan gambaran umum dan memaparkan hasil penelitian yang berhubungan dengan rumusan masalah yang telah dituliskan pada bagian pendahuluan, yaitu bagaimana praktik jual beli diamond dalam game mobile legend dan bagaimana tinjauan dari praktik jual beli diamond menurut fatwa dsn mui no. 146/XII/2021

Bab V penutup. Penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang akan penulis tuangkan pada bab V

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-bay'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: *"Ba'a asy-syaia* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya, dan termasuk dalam kategori nama-nama memiliki lawan kata jika disebut mengandung makna dan lawannya. Demikian juga dengan perkataan syara artinya mengambil dan syara yang berarti menjual.

Adapun makna *bay'* (jual beli) ada beberapa definisi yang disebutkan oleh Syaikh Al-Qalyubi dalam Hasyiyahnya bahwa: "Akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah".[16]

Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi adalah, Menurut syara, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki suatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya dengan melalui pembayaran berupa uang.

Dalam KBBI jual beli diartikan sebagai "persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual".

---

[16] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Figh Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010) hal 23

Dalam istilah kajian hukum islam terdapat beberapa definisi yang diberikan oleh ahli hukum islam terhadap jual beli yaitu:

1. Al-Syilbi dari kalangan Hanafiyah, di kutip dari Ikit dan kawan-kawan mendefinisikan jual beli sebagai “pertukaran harta yang bernilai dengan harta yng bernilai dengan cara menyerahkan kepemilikan sesuatu untuk menerima kepemilikan sesuatu yang lain. Yang dimaksud dengan harta menurut kalangan hanafiyah adalah segala sesuatu yang memiliki nilai materi menurut manusia.
2. Ibnu Arafah dari kalangan malikiyah, di kutip dari Ikit dan kawan-kawan jual beli adalah “akad timbal balik yang terjadi terhadap sesuatu yang bukan berupa manfaat bukan juga kelezatan”,dan begitu juga salam karena sisi abstrak dalam salam, yaitu barang yang dijual masih sebagai hutang, tidak kasat mata.
3. Al-qalyubi dari kalangan syafi’iyah, di kutip dari Ikit dan kawan-kawan jual beli sebagai “akad timbal balik terhadap suatu harta untuk kepemilikan suatu barang atau manfaat yang bersifat terus-menerus (selama-lamanya), bukan maksud dengan maksud mendekatkan diri (kepada Allah SWT).
4. Al-Bahuti dari kalangan hanabilah, di kutip dari Ikit dan kawan-kawan bahwa jual beli adalah “pertukaran harta meskipun masih berupa tanggungan , atau pertukaran manfaat yang mubah yang bersifat mutlak dengan salah satu dari keduanya (harta atau manfaat yang mubah), bukan dalam bentuk riba, bukan juga bentuk qardh. Manfaat yang diamksud oleh al-Bahuti dalam definisi ini

adalah manfaat yang dihalalkan, bukan manfaat yang dihalalkan karena darurat.[17]

Kegiatan jual beli dapat diartikan sebagai salah satu transaksi tukar-menukar barang yang mempunyai nilai, dimana salah satu pihak (penjual) menjual barang tersebut, dan pihak lain (pembeli) membeli barangnya sesuai dengan kesepakatan. Dalam Kesepakatan jual beli terdapat dua pihak yaitu penjual adalah seseorang yang menjual jasanya ke konsumen/pembeli. Sedangkan pembeli adalah seseorang yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa jasa disebut dengan konsumen.[18]

Dapat disimpulkan, bahwa pengertian jual beli adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki. Dengan jual beli, penjual berhak memiliki uang secara sah. Pihak pembeli berhak memiliki barang yang dia terima dari penjual. Kepemilikan masing-masing pihak dilindungi oleh hukum.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli adalah al-quran dan al-hadits, sebagaimana disebutkan dalam surat al-baqarah ayat 275 dan al-baqarah ayat 282:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوا

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".(Q.S.Al.Baqarah: 275)

---

[17] Ikit., dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Isla*m, (Yogyakarta: Gava Media, 2018) hal 71

[18] Puteri Asyifa Octavia Apandy, *Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli*, (Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol. 3 No. 1, 2021)

وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ

"Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli". (Q.S Al-Baqarah: 282)

Berdasarkan dalil diatas, Allah mengharamkan kepada umat islam memakan harta sesamamu dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan cara yang lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.[19]Berikut dasar hukum dari sunah antara lain:

عن رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بيع مبرور

"Dari Rifa'ah Ibnu Rafi', bahwa Nabi ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual belimabrur". (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النبيين والصديقين والشهداء

" Dari Ibnu 'Umar ia berkata: Telah bersabda Rasulullah: Pedagagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat". (HR. Ibnu Majah).

Dari ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila

[19] Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam,* (Jurnal Bisnis, Vol. 3 No. 2, 2015)

pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada, dan shiddiqin.

Para ulama fikih sepakat bahwa transaksi jual beli diperbolehkan selama telah terpenuhi rukun dan syarat yang menjadi ketentuan dalam pelaksanaan jual beli tersebut.

الْاَصْلُ فِيْ لْأَشْيَاءِالإِبَاحَةُحَتَّى يَدُلَّ الدَلِيْلُ عَلَى التَّحْرِيْمِ

Artinya*: "Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkan*".[20]

Pada kaidah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dijadikan dasar (hujjah) dalam menetapkan suatu hukum terkait berbagai masalah yang berkenaan dengan jual beli. Dasar hukum yang telah diuraikan diatas, bahwa jual beli itu hukumnya mubah yang artinya diperbolehkan sepanjang didalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan didalam jual beli terkait syarat-syarat yang sesuai dengan hukum Islam.

Kebutuhan manusia dalam melaksanakan transaksi jual beli merupakan kebutuhan yang sangat urgent, dengan transaksi jual beli seseorang mampu memiliki barang milik orang lain yang mereka inginkan tanpa melanggar batasan syari'at. Oleh karena itu, praktikjual beli yang dilakukan oleh manusia sejak masa

[20] Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2010) hal. 25

Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa telah menyepakati terkait disyariatkannya jual beli.[21]

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada di tangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.[22]

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Rukun (*arkan*) adalah bentuk jamak dari rukun. Rukun sesuatu berarti sisinya yang paling kuat, sedangkan arkan berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya satu akad dari sisi luar Rukun jual beli menurut Hanafiah adalah ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar-menukar, dan saling memberi. Kemudian redaksi yang lain, ijab qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua belah pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.[23]

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, unsur jual beli ada tiga yaitu:

---

[21] Sayid Sabiq, *Figih Sunnah, Terjemah Fiqih Sunah, Jilid III*, (Bandung: Al Ma"Arif, 1987) hal 46

[22] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset,cet.4,2017) hal 178

[23] Hariman Surya Siregar., dkk, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019) hal 122

1. Pihak-pihak. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
2. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan ben da yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut: Barang yang dijualbelikan harus ada, barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan, barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu, barang yang dijualbelikan harus halal, barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui, penunjukkan dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad. Jual beli dapat dilaku kan terhadap: barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan, barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui, dan satuan komponen dari barang yang dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.
3. Kesepakatan. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama. Ada dua bentuk akad, yaitu:

a. Akad dengan kata-kata, dinamakan juga dengan ijab kabul. Ijab, yaitu kata-kata yang diucapkan terlebih dahulu. Misalnya: Penjual berkata: "Baju ini saya jual dengan harga Rp 10.000,- Kabul, yaitu kata-kata yang diucapkan kemudian. Misalnya: Pembeli berkata: "Barang saya terima".

b. Akad dengan perbuatan, dinamakan juga dengan muathah. Misalnya: Pembeli memberikan uang seharga Rp 10.000,- kepada penjual, kemudian mengambil barang yang senilai itu tanpa terucap kata-kata dari kedua belah pihak.[24]

2. Syarat Jual Beli

Adapun syarat, menurut terminologi para fuqaha seperti diformulasikan Muhammad Khudlari Bek, ialah sesuatu yang ketidakadaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri. Hikmah dari ketiadaan syarat itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum atau sebab hukum. Dalam syari'ah, rukun, dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi.

Definisi syarat berkaitan dengan sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada. Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama ushul fiqih, yaitu rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu.[25]

Adapun syarat jual beli ada empat macam antara lain:

a. Syarat berbentuk akad (*Syuruth al-in iqad*) yaitu para pihak yang melakukan transaksi atau akad, lokasi atau tempat terjadinya akad dan objek transaksi. Syarat yang terkait dengan pihak yang melakukan transaksi atau akad ada dua macam yaitu:

---

[24] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012) hal 102

[25] Siti Mujiatun, *Jual Beli Dalam Perspektif islam: Salam Dan Istisna'*, (Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol. 13 No. 2, 2013)

1) Pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau *mumayiz.*
2) Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu

b. Syarat berlakunya akibat hukum jual beli (*syurut al-nafadz)* ada dua yaitu:
   1) Pihak yang terlibat dalam transaksi garus cakap hukum dan memiliki kewenangan untuk melakukan penjualan atau pembelian suau barang.
   2) Barang yang menjadi objek transaksi jual beli benar-benar kepemilikan sah penjual.

c. Syarat keabsahan akad jual beli ada empat macam yaitu:
   1) Barang dan harganya diketahui
   2) Jual beli tidak boleh bersifat sementara (muaqqat), karena jual beli merupakan akad tukar-menukar untuk perpindahan hak untuk selamanya.
   3) Transaksi jual beli harus membawa bermanfaat
   4) Tidak adanya syarat yang merusak transaksi, seperti syarat yang menguntungkan salah satu pihak.

d. Syarat mengikat dalam akad jual beli ada dua yaitu:
   1) Terbebas dari sifat yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak
   2) Terbebas dari khiyar, maksudnya selama hak khiyar belum berakhir, maka akad tersebut belum mengikat.[26]

Di bawah ini merupakan beberapa hal yang berkaitan dengan syarat jual beli menurut para ulama sebagai berikut:

[26] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016) hal 26

a. Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli. Seperti, baliq dan berakal dan tidak dalam keadaan terpakasa ketika melakukan akad, karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak yang merupakan salah satu rukun jual beli
b. Syarat yang berhubungan dengan nilai tukar pengganti barang dan barang yang diperjualbelikan. Menurut Hanafiyah dan malikiyah membagi syarat-syarat agar kokohnya akad yaitu harta mempunyai nilai dan harta yang diperjulbelikan diperbolehkan agama.[27]

D. Jual Beli Terlarang

Jual beli terlarang menurut hukum islam sesuai dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam jual beli kalau dipenuhi akan menimbulkan peristiwa hukum jual beli dalam pelaksanaannya. Dan jual beli menurut hukum Islam bersifat terbuka, artinya siapa pun boleh me-urlakukannya asalkan rukun-rukun dan syarat-syaratnya dipenuhi. Tetapi sifat terbuka dalam jual beli itu tergantung dari cara yang digunakan. Cara yang menimbulkan per-saingan antar pihak karena kepentingannya tidak diizinkan, sebab dengan cara itu tidak menimbulkan pemerataan pendapatan antar para penjual.

Suatu cara yang digunakan tetapi tidak diizinkan itulah akan menjadi cermin perbandingan dalam kehidupan dunia perdagangan dewasa ini, sehingga sering menimbulkan ke-tidakstabilan ekonomi. Dan yang menjadi sebab timbulnya larangan itu antara lain:

[27] Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015) hal 18

1. Menyakiti setiap orang baik penjual, pembeli maupun pihak lain yang tidak mengadakan hubungan jual beli. Dalam peristiwa hukum jual beli sering dijumpai banyak cara yang digunakan oleh orang khususnya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Dari banyak cara itu ada yang dilarang untuk dijalankannya kalau menimbulkan perlakuan tidak adil bagi pihak-pihak yang membutuhkan barang atau orang lain yang mengetahuinya. Salah satu cara yang sering menimbulkan perlakuan tidak adil dalam jual beli yang tidak dapat ditawar lagi dan kalau dilakukan kemungkinan menimbulkan umpatan-umpatan. Dan tentunya tidak dapat dihindari akan terjadi konflik.
2. Menyempitkan kemampuan daya beli masyarakat. Hal ini berkenaan dengan kegiatan tingkah laku dalam jual beli yang menimbulkan naiknya harga walaupun barang banyak tersedia di pasaran tertentu atau turunnya harga di tempat tertentu lainnya.
3. Merusak kehidupan perekonomian masyarakat. Maksudnya dengan menggunakan spekulasi dagang dan menumpuk barang dengan harapan pada suatu waktu harga menjadi naik akan menimbulkan keterbatasan peredaran barang.

Ketiga faktor ini kalau terjadi mungkin berakibat stabilitas perekonomian terganggu, sehingga akan dapat menimbulkan jurang pemisah antara yang mampu dan tidak mampu bahkan akibat fatal lainnya berupa kejahatan akan dapat terjadi. Karena itu suatu kegiatan yang tidak menunjukkan perdamaian antar sesama manusia dalam jual beli tidak dibenarkan.

Selain itu, dalam jual beli, setiap syarat yang telah dipenuhi dilarang melakukan kegiatan jual beli itu, jika tidak ada kebutuhan terhadap suatu barang. Dengan demikian, orang yang benar-benar membutuhkan tidak dapat membeli barang yang sudah dibeli orang lain tetapi masih dalam keadaan khiyar..

Khiyar adalah menentukan antara dua pilihan dalam arti meneruskan aqad atau membatalkannya. Selama but khiyar kedua belah pihak (penjual-pembeli) hendaknya berada di tempat terjadinya aqad dengan maksud supaya tidak menimbulkan penyesalan setelah terjadi pilihan di kemudian hari.

Ada tiga macam khiyar yang dapat dilakukan oleh seseorang dalam jual beli, yaitu:

a. Khiyar majlis, ialah pembeli dan penjual boleh memilih satu di antara dua hal (jadi atau batal) sebagai kepastiannya. Khiyar majlis ini berlaku bagi setiap barang apa-pun dalam jual beli.
b. Khiyar syarat, ialah pilihan dijadikan syarat oleh kedua belah pihak ketika aqad. Khiyar syarat ini berlaku bagi setiap barang apa-pun yang diantar dalam jual beli kecuali barang yang diterima di tempat penjualan. Masa khiyar syarat selama-lamanya tiga hari.
c. Khiyar aibi (cacat), ialah pilihan bahwa pembeli boleh mengembalikan kalau terjadi suatu cacat tersembunyi setelah barang diterima. Pengembaliannya harus segera dilakukan setelah diketahui cacat. Tetapi dalam keadaan barang tidak ada lagi, maka pembeli berhak meminta ganti kerugian sebanyak kekurangan harga barang dalam keadaan tanpa cacat. Kalau cacat barang dibiarkan oleh pembeli, maka dalam hal ini dianggap ada kerelaan pembeli

untuk menerima sehingga hilanglah hak mengembalikan dan hak meminta ganti kerugian. Misalkan, membeli barang dai penjual pedesaan umum karena alasannya penjual dari pedesaan itu belum mengetahui harga pasar sehingga pembeli dapat merugikan atau mengecewakan dirinya dan menimbun barang dengan maksud dapat menjual kembali di kemudian hari dengan harga yang mahal.

Dari contoh-contoh ini menunjukkan adanya larangan bagi setiap orang yang melakukan jual beli secara tidak wajar dan tidak jujur yang dapat merugikan orang lain. Kegiatan semacam itu tidak mencerminkan dalam suasana saling tolong-menolong.[28]

Di dalam hukum islam transaksi mengandung unsur kecurangan atau penipuan disebut *Ghsysy*. Sebagai seorang Muslim dalam kaitannya meraih keuntungan secara halal tentunya perlu mengetahui dan menjauhi transaksi terlarang seperti ghisy ini.

Tadlis berasal dari bahasa Arab dengan bentuk mashdar dari kata dallasa–yudallisu–tadliisan yang mempunyai makna: tidak menjelaskan sesuatu, menutupinya, dan penipuan. Ibn Manzhur di dalam Lisan al-'Arab mengatakan bahwa dallasa di dalam jual-beli dan dalam hal apa saja adalah tidak menjelaskan aib (cacat) nya. Dalam Islam, setiap transaksi harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua pihak (sama-sama ridha). Karena itu mereka, pihak yang bertransaksi, harus mempunyai informasi yang sama, sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu) karena ada suatu keadaan dimana salah satu pihak

[28] Abdul Djamali, *Hukum Islam (Asas-asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II) Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1992) hal 148

tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, ini disebut juga dalam bahasa fiqihnya atau hukum Islam disebut tadlis.

Tadlis dalam jual-beli, menurut fukaha, ialah menutupi aib barang, dan ini bisa terjadi baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Penjual dikatakan melakukan penipuan (tadlis) apabila ia menyembunyikan cacat barang dagangannya dari pengetahuan pembeli. Sedangkan pembeli dikatakan melakukan penipuan (tadlis) manakala ia memanipulasi alat pembayarannya atau menyembunyikan manipulasi pada alat pembayarannya terhadap penjual.

Melakukan tadlis dalam bertransaksi adalah salah satu bentuk dari cara yang batil dalam mencari keuntungan harta. Allah Swt melarang cara yang demikian itu dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29, yaitu:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"

Landasan hukum Islam yang melarang *Ghisysy* Berdasarkan penjabaran sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa istilah ghisy atau tadlis dalam kualitas dalam praktik transaksi jual-beli dapat diartikan sebagai upaya menyembunyikan cacat barang dan mencampur dengan barangbarang baik dengan yang buruk. Praktik *ghisysy* atau penipuan ini dapat dilakukan tidak hanya oleh penjual tapi juga pembeli. Oleh karenanya, melihat dampak yang menyebabkan terjadinya kerugian di salah satu pihak maka *ghisysy* menurut syariat Islam merupakan transaksi yang terlarang dan tidak mendapatkan keberkahan. Pemicu Terjadinya

Transaksi *Ghisysy* pada bagian sebelumnya dijelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk tidak puas atas apa yang telah dimiliki dan ingin mendapat keuntungan yang banyak dari setiap usaha yang dijalankannya dalam upaya memenuhi kebutuhan. Apabila kemauan ini tidak diikuti dengan pengetahuan agama yang cukup, maka yang terjadi adalah manusia (para pelaku usaha) ingin mendapatkan untung sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya apapun caranya. Seharusnya jika penjual menjual harga sesuai dengan kualitas, maka keuntungan yang didapat juga sesuai dengan barang yang dijual. Sedangkan yang diinginkan pedagang atau pelaku usaha adalah keuntungan yang lebih, sehingga pedagang tidak transparan mengenai kualitas barang yang dijualnya, melebihkan harga dari kualitas yang sebenarnya. Dengan cara itu, pedagang bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari yang normal dan sewajarnya dia dapat.[29]

E. Fatwa Dsn Mui NO. 146/XII/2021

Dalam Fatwa DSN MUI No. 146/XII/2021 mengatur tentang jual beli secara online shop merupakan pedoman penting yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terkait penyelenggaraan layanan syariah. Namun prinsip-prinsip syariah yang diatur di dalamnya juga relevan dalam menilai transaksi jual beli (diamond) secara online, aspek kehalalan transaksi juga harus memenuhi rukun dan syarat jual beli, di antaranya ada kejelasan objek transaksi kerelaan dari kedua belah pihak. Jika transaksi jual beli diamond dilakukan dengan transparan, diketahui manfaatnya, tidak mengandung penipuan,

[29]Ahmad Sofwan Fauzi, *Tansaksi Jual Beli Terlarang: Ghisysy atau Tadlis Kualitas*, Mizan: Journal of islamic Law, Vol. 1 No. 2, 2017. Hal 145.

serta dilakukan dengan cara yang sah secara hukum dan syariah, maka transaksi tersebut dapat dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI tersebut. Oleh karena itu, penting bagi pelaku jual beli diamond dalam game online untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Fatwa DSN MUI No.146/XII/2021 memutuskan mengenai online shop berdsarkan prinsip syariah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
    a. Platform (wadah elektronik) adalah wadah berupa aplikasi, situs web, danlatau layanan konten lainnya berbasis teknologi inforrnasi atau lainnya yang digunakan untuk ffansaksi perdagangan rnelalui sistem elektronik (*e -commerce*).
    b. *Online Shop* (toko online) adalah platform yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk transaksi perdagangan yang disediakan oleh pemiliknya.
    c. Pedagang adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha perdagangan/memperjualbelikan barang danlatau jasa untuk memperoleh keuntungan.
    d. Pelanggan adalah pihak yang biasa atau berminat untuk membeli barang danlatau jasayang ditawarkan oleh Pedagang.
    e. Penjual adalah pihak yang menjual barang dan atau jasa kepada Pembeli dengan menggunakan Platform *Online Shop*.
    f. Pembeli adalah pihak yang membeli barang dan atau jasa dari Penjual dengan menggunakan Platform *Online Shop.*

g. Penyedia Jasa Ekspedisi adalah pihak yang menyediakan layanan jasa pengiriman.
h. *Muwa'adah* adalahsaling berjanji untuk melakukan akad jual beli di masa yang akan datang.
i. Akad jual-beli adalah akad antan Penjual dan Pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan.
j. Akad *ljarah* adalah akad sewa antara mu'jir dengan musta'jir atau antara *musta'jir* dan *ajir* untuk menukarkan *munfa'ah* dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa.
k. *Mabi '* adalah barang dan atau jasa yang dibeli.
l. Majelis Akad adalah kondisi di mana para pihak terfokus melakukan akad baik pihak-pihak hadir secara fisik (majlis akad haqiqi) atau dihadiri secara hukum (majlis akad hukmi); pihak-pihak menerima dan memaharni persetujuan melalui tulisan, antara lain *short message service* [SMS], *WhatsApp* [WA], dan Surat Elektronik [*email*] dalam jaringan.
m. Uang elektronik (*electronic money*) adalahalat pembayaran yang; 1) diterbitkan atas dasar nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; 2) nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi; 3) nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan; dan 4) digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

n. Gerai Retail adalah penyedia fasilitas elektronik untuk melakukan pembayaran harga (*tsaman*).

o. Hak Khiyar adalah hak pembeli untuk meneruskan atau tidak meneruskan akad jual-beli dalam hal *mabi'* yang diterimanya tidak sesuai dengan pejelasan sebelumnya.

p. *Tadlis* adalah tindakan (*menyembunyikan kecacatan*) obyek akad yang dilala:kan pedagang untuk mengelabui Pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat.

q. *Ghisysy* (*penipuan*) adalah salah satu bentuk tadlis yaitu pedagang menjelaskan /memaparkan keunggulan/keistemewaan keistimewaan barang yang dijual serta menyembunyikan kecacatannya.

r. *Najsy/Tanajusy* adalah menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya, untuk menimbulkan kesan kesan banyak pihak yang berminat membelinya

2. Ketentuan Hukum.

Transaksi dengan menggunakan Platform *Online Shop* boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

3. Karakteristik *Online Shop*

a. Pedagang menawarkan barang dan atau jasa kepada Pelanggan tanpa perantara (*Wasith*)

b. Penawaran dan penjualan barang dan atau jasa dilakukan melalui Platform *Online Shop.*

c. Pedagang memiliki kewenangan untuk menjual barang dan/atau jasa yang ditawarkan.

4. Subjek Hukum *Online Shop*
   a. Pedagang dan Pelanggan
   b. Penjual dan Pembeli
   c. Penyedia Jasa Ekspedisi.
5. Ketentuan terkait Sighat ul-'Aqd
   a. Sighat al-'Aqd dalam *Online Shop* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami oleh para pihak.
   b. Ijab terjadi pada saat Pedagang menawarkan dan memasarkan barang dan atau jasa.
   c. Qabul terjadi pada saat Pelanggan menyatakan pembelian barang dan atau jasa yang ditawarkan.
   d. Ijab qabul dilakukan dalam satu Majelis Akad melalui sarana yang tersedia dalam Platform *Online Shop*.
   e. Pedagang dalam menawarkan barang kepada Pelanggan tidak boleh melakukan tindakan yang menyalahi syariah, di antaranya dilarang melakukan *tadlis*, *tanajusy/najsy*, dan *ghisysy*
   f. Dalam penawaran barang, Pedagang harus menjelaskan yaitu kriteria *Mabi'* dengan jelas, harga (*tsarnan*) dengan jelas, biaya pengiriman (*jika ada*), dan waktu penyerahan barang.
6. Ketentuan Online Shop
   a. Penjual dan Pembeli melakukan akad jual-beli.

b. Barang dan atau jasa harus barang dan atau jasa yang boleh dijadikan obyek akad secara syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Harga dapat dibayarkan sesuai kesepakatan dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain transfer, menggunakan uang elektronik, atau tunai di Gerai Retail.

d. Dalam hal *Mabi*' berupa barang fisik, serah terima *Mabi'* dapat dilakukan langsung oleh penjual kepada Pembeli, dan boleh menggunakan Penyedia Jasa Ekspedisi

e. Dalam hal pengiriman *Mabi'* menggunakan Penyedia Jasa Ekspedisi, dilakukan akad ijarah antara Penyedia Jasa Ekspedisi dengan Penjual atau Pembeli (sesuai kesepakatan)

f. Dalam hal *Mabi'* yang diterima Pembeli tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan pada saat akad, Pembeli memiliki Hak Khiyar,

g. Dalam hal *Mabi'* rusak karena Penyedia Jasa Ekspedisi lalai (*al-taqshir*) atau melampaui batas (*al-ta'addi*) pada saat pengiriman, Penyedia Jasa Ekspedisi wajib bertanggung jawab atas kerusakan *Mabi'* tersebut.

7. Mekanisme Online Shop

a. Pedgang menawarkan barang dan atau jasa serta nominal harganya kepada pelanggan melalui Platfrom *Online Shop*.

b. Pelanggan menyetujui penawaran tersebut dan membelinya dengan harga yang disepakati.

c. Pembeli membayar harga sesuai kesepakatan dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain transfer, menggunakan uang elektronik, atau tunai di Gerai Retail.

d. Setelah akad jual beli dilakukan, Penjual: Pertama, mengirim barang kepada Pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung (menggunakan jasa Penyedia Ekspedisi), dalam hal Mabi' berupa barang. Kedua, mengirim bukti hak atas jasa kepada Pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung (menggunakan Penyedia Jasa Ekspedisi), dalam hal *Mabi'* berupa jasa.

e. Penyedia Jasa Ekspedisi atas nama Penjual, mengirim barang dan atau jasa untuk diserahkan kepada Pembeli

8. Penerepan Ketentuan Akad Dalam Online Shop

a. Dalam hal dilakukan akad jual beli, berlaku ketentuan Fatwa DSN-MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual-Beli;

b. Dalam hal dilakukan akad ijarah, berlaku ketentuan Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/LX/2017 tentang Akad Ijarah;

c. Dalam hal dilakukan saling berjanji untuk melakukan akad, berlaku ketentuan Fatwa DSN-MUI No: 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (Wa'd) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah.

9. Penyelesaian perselisihan sengketa wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku:

a. Melalui musyawarah mufakat.

b. Melalui lembaga penyelesaian sengketa, antara lain Badan Arbitrase Syariah Nasional (*Basyarnas*) Majelis Ulama Indonesia atau Pengadilan Agama.

10. Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah serta disempurnakan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.[30]

Berdasarkan Fatwa di atas, menekankan tiga larangan utama dalam transaksi ekonomi, yaitu Tadlis (*penipuan tersembunyi*), Najsy/Tanajusy (*rekayasa harga*), dan Ghisysy (*penipuan umum*). Ketiga praktik ini dinyatakan haram karena bertentangan dengan nilai kejujuran, keterbukaan, dan keadilan yang menjadi pilar itama dalam muamalah islam.

Tadlis merujuk pada tindakan menyembunyikan cacat atau kekurangan suatu barang atau jasa yang diperjualbelikan, sehingga konsumen tertipu dan dirugikan. Dalam perspektif Islam, transaksi semacam ini tidak sah secara moral karena melanggar prinsip transparansi. Sementara itu, *Najsy/Tanajusy* adalah upaya untuk menciptakan kesan permintaan tinggi atau harga yang meningkat dengan cara manipulatif, seperti menaikkan harga secara fiktif. Praktik ini dianggap merusak keadilan pasar dan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang tidak mengetahui trik tersebut. Adapun *Ghisysy* adalah bentuk penipuan umum yang bisa terjadi dalam berbagai bentuk transaksi, seperti memalsukan informasi, menjual produk palsu, atau menyesatkan pembeli. Fatwa ini menegaskan bahwa

[30] Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 146/XII/2021 tentang Fatwa Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah*, Jakarta: DSN-MUI, 2021) hal 6

Ghisysy termasuk dosa besar dan pelakunya tidak dapat dipercaya dalam bisnis. Oleh karena itu, fatwa ini menyerukan agar setiap pelaku usaha menerapkan etika bisnis yang benar sesuai syariat Islam dan menjauhkan diri dari segala bentuk kecurangan.

Secara keseluruhan, fatwa ini hadir sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak konsumen dan sebagai pengingat bahwa keberkahan dalam bisnis hanya akan tercapai melalui praktik yang jujur dan adil. Dengan menaati fatwa ini, para pelaku usaha tidak hanya mendapatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga memperoleh rida Allah SWT dalam setiap aktivitas ekonomi yang dijalankannya.

BAB III
DIAMOND GAME ONLINE

A. Pengertian Game Online

Game online menurut Kim dkk adalah game atau permainan dimana banyak orang yang dapat bermain pada waktu yang sama dengan melalui jariangan komunikasi online. Selanjutnya Winn dan Fisher mengatakan multiplayer online game merupakan pengembangan dari game yang dmainkan satu orang, dalam bagian yang besar, menggunakan bentuk yang sama dan metode yang sama serta melibatkan konsep umum yang sama seperti semua game lain perbedaannya adalah bahwa untuk multiplayer game dapat dimainkan oleh banyak orang dalam waktu yang sama.[31]

Game merupakan salah satu bentuk permainan yang terhubung melalui internet. Game online salah satu bentuk perkembangan teknologi di era globalisasi. Hampir semua orang bisa mengakses game online, hal ini dikarenakan cara mengaksesnya sangat mudah, hanya membutuhkan PC (personal computer) atau smartphone yang terhubung dengan jaringan internet, dan biasanya banyak pemain yang bermain dalam waktu bersamaan. Game online ialah sebagai game komputer yang dapat dimainkan oleh multi pemain melalui internet.

Game merupakan sebuah permainan yang berlandaskan teknologi elektronik, yang dirancang semenarik mungkin sesuai dengan perkembangan jamannya agar playernya mendapat kepuasan batin. Berbagai gadget baru dengan aplikasi game canggih pun bermunculan. Bermain game adalah kegiatan yang banyak dilakukan

---

[31] Rischa Pramudia Trisnani., Dkk, *Stop Kecanduan Game Online Mulai Sekarang Mengenai Dampak Ketergantungan Pada Game Online Serta Cara Menguranginya*, (Jawa Timur: UNIPMA PRESS, 2018) Hal 4.

di masyarakat, mulai dari remaja, dewasa maupun anak-anak. Bermain game adalah kegiatan yang sangat diminati oleh masyarakat. Bermain merupakan bagian dari kemampuan fisik, emosional, pengetahuan dan juga bersosial, bermain merupakan kegiatan yang bagus sebagai sarana pembelajaran, dikarenakan dengan bermain playernya bisa melatih skill komunikasi, beradaptasi dengan lingkungan, di mana tujuan utama bermain adalah mendapat kesenangan entah dalam permainan tersebut menang ataupun kalah.[32]

Salah satu contoh game popular yaitu Mobile Legend. *Mobile Legend* adalah sebuah permainan video bergenre multiplayer online battle arena (MOBA) yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Moonton, anak perusahaan Byte Dance. Diluncurkan pada tahun 2016, game ini telah meraih popularitas besar di seluruh dunia, terutama di kawasan Asia Tenggara, dengan lebih dari 1 miliar unduhan dan mencapai puncak 100 juta pemain aktif setiap bulan. Game ini dirancang khusus untuk perangkat seluler, di mana dua tim yang masing-masing terdiri dari lima pemain bertarung untuk menghancurkan markas lawan sambil mempertahankan markas mereka sendiri. Pertempuran berlangsung di tiga jalur utama yang disebut jalur atas, tengah, dan bawah. Setiap pemain mengendalikan karakter yang disebut "hero" dari perangkat mereka, sementara karakter yang dikendalikan komputer, yang disebut "minion," bergerak dari markas tim ke jalur-jalur tersebut untuk menyerang menara dan musuh. Selama permainan, pemain

[32] Ummul Muktaze., dkk, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Game Mobile Legend Pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat, Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 2, 2024. Hal 6

mengumpulkan pengalaman (EXP) untuk meningkatkan level hero para pemain game.[33]

Menurut Chen dan Chang, dimana mereka mengatakan jika player telah menikmati sebuah sensasi potongan-potongan suatu teka-teki di mana hasilnya menimbulkan suatu kecanduan saat bermain game online. Chen juga mengemukakan kalau adanya pengaruh negatif pada fungsi fisik dan juga mental disebabkan penggunaan dalam bermain game online yang dilakukan secara berlebihan, individu yang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk bermain game memiliki dampak pada penglihatan dan juga penurunan berat badan. Adapun menurut Lemmens, berpendapat bahwa kecanduan game online adalah penggunaan secara berlebihan dan juga kompulsif terhadap video game ataupun game pada komputer di mana berakibat pada masalah sosial atau emosional.[34]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (W.J.S. Poerwadarminta: 2001) game merupakan permaianan. Permainan yaitu suatu kegiatan yang mempunyai sifat sebagai rekreasi atau hiburan dimana pemainnya berjumlah satu atau lebih. Menurut Samuel menyatakan bahwa game online adalah permainan dengan jaringan, dimana interaksi antara satu orang dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan, melaksanakan misi, dan meraih nilai tertinggi dalam dunia virtual Game online, kata yang sering digunakan untuk merepresentasikan sebuah permainan digital yang sedang marak di zaman yang modern ini.[35]

---

[33] Achmad Rijal., Dkk, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Diamond Game Mobile Legends*, (Jurnal: Hukum Dan HAM Wara Sains Vol. 2 No.04, 2023) Hal 218

[34] Desy Purnama Putri., Dkk, *Adiksi Game Online Dan Smartphone Terhadap Prokrastinasi*, Journal Ilmiah Society: Vol. 17 No. 6 Januari, 2023. Hal 1214

[35] Yosua Falentino Rompas., Dkk, *Pengaruh Game Online Terhadap Interaksi Sosial Di Kalangan Mahasiswa*, Jurnal Systems: Vol. 3 No.1, 2023. Hal 3

Game online tentu mempunyai daya tarik di mata pecinta game, karena pada monitor terdapat gambar tiga dimensi yang membuat permainan semakin terasa nyata. Layaknya dunia nyata mereka dapat hidup, bergerak, bertransaksi, melakukan aktivitas sehari-hari, mendapatkan pekerjaan, mencari pasangan, di dunia virtual atau maya. Pada saat ini, bagi siswa yang tidak memiliki fasilitas game online dirumahnya, tersedia warung-warung internet (warnet) yang menyediakan fasilitas game online kondisi ini membuat siswa menjadi lebih mudah untuk bermain game dimana saja dan kapan saja tanpa mengenal waktu, yang akhirnya menyebabkan siswa menjadi kecanduan, dituduh menjadikan orang berperilaku kompulsif, tak acuh pada kegiatan lain, dan memunculkan gejala aneh, seperti rasa tak tenang pada saat keinginan bermain tidak terpenuhi.

Game online adalah media elektronik yang menyuguhkan permainan berupa tampilan gerak, warna, suara yang memiliki aturan main dan terdapat level tertentu, yang bersifat menghibur dan bersifat adiktif. Secara operasional Game online adalah sebuah mesin permainan yang memiliki konsep permainan menarik, memiliki gambar tiga dimensi, dan efek-efek yang luar biasa. [36]

B. Pengertian dan Fungsi Diamond

Diamond dalam game Mobile Legends merupakan mata uang digital yang digunakan untuk melakukan pembelian berbagai item di dalam permainan, seperti skin, hero, emblem pack, dan aksesori lainnya. Diamond berperan sebagai mata uang resmi dalam game yang memungkinkan pemain mendapatkan item eksklusif serta meningkatkan kualitas pengalaman bermain mereka.

---

[36] Sri Wahyuni Adiningtiyas, *Peran Guru Dalam Mengatasi Kecanduan Game Online*, Jurnal Kopasta, Vol. 4 No. 1, 2017. Hal 29

Diamond sendiri merupakan objek yang hanya bisa dilihat dan digunakan kemanfaatannya dengan kata lain disebut virtual aksecoris. Berdasarkan teori jual beli dalam Islam, jual beli objek yang tak nyata masih diragukan akan keabsahanya, karena ditakutkan adanya unsur penipuan dan juga disisi lain dijelaskan dalam syarat sah jual beli yaitu antara penjual dan pembeli harus saling bertemu dan saling megetahui satu sama lain.[37]

Dari sudut pandang ekonomi Islam, diamond ini dianggap sebagai objek transaksi jual beli virtual yang dapat dilakukan melalui platform online, misalnya itemku.com. Agar transaksi jual beli diamond ini dianggap sah menurut prinsip Islam, harus terpenuhi rukun jual beli, yaitu adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli serta penyerahan barang sesuai dengan akad yang disepakati. Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka transaksi tersebut tidak dianggap sah secara hukum Islam.

Dengan demikian, diamond dalam Mobile Legends tidak hanya berfungsi sebagai mata uang virtual dalam game, tetapi juga sebagai komoditas yang diperjualbelikan secara online dengan mekanisme yang harus sesuai dengan prinsip jual beli Islam.[38]Berikut fungsi diamond pada game online Mobile Legend:

---

[37] Devi Amalia Putri Hasibuan., Dkk, *Hukum Top Up Pembelian Diamond Game Online Anak Dibawah Umur Perspektif Fatwa MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017: Studi Kasus Jalan Batang Serangan Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat*, Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal, Vol. 6 No. 5, 2024. Hal 5

[38] Darma Gumelar Dan Fitri Lestari, *Price Discount And Impulse Buying At Diamond Game Mobile Legend Bang Bang*,(Jurnal: Ilmu Manajemen Dan Ekonomika Vol. 16 No. 1, 2023) Hal 15.

1. Untuk Membuat Squad

Fungsi utama dari diamond adalah untuk membuat tim atu squad yang solid. Dimana tim, dapat meningkatkan permainan jauh lebih baik dan squad/tim sendiri terdiri 9 pemain. Untuk membuat squad, butuh diamond sebanyak 199 unit, dimana jumlah ini cukup banyak dan bisa mendapatkan dengan mudah melalui top-up.

Menggunakan diamond untuk membentuk squad memberikan keuntungan besar dalam membangun tim yang solid dan kuat saat bertanding. Jika tujuannya menjadi pro player, lebih bijak menginvestasikan diamond untuk membentuk tim yang kompak daripada menghabiskannya hanya untuk membeli skin. Dengan membentuk squad, kamu tidak hanya mendapatkan rekan bermain yang setia, tetapi juga membuka peluang untuk mengikuti berbagai turnamen besar yang diselenggarakan oleh Moonton, pengembang game Mobile Legends.

2. Magic Wheel

Fitur Magic Wheel yang bisa ditemukan di bagian bawah menu spin dalam shop Mobile Legend memungkinkan pemain menggunakan diamond untuk mendapatkan item penukar skin Legendary. Fitur ini memberikan kesempatan memperoleh skin langka, namun bersifat untung-untungan. Banyak pemain yang harus mengambil diamond dalam jumlah besar, bahkan bisa mencapai ribuan, untuk memperoleh skin impian mereka melalui Magic Wheel.

3. Emblem Pack

Diamond dalam permainan Mobile Legend juga berfungsi penting untuk memperoleh emblem, yang berperan besar dalam meningkatkan kekuatan hero.

Level emblem sangat berpengaruh terhadap performa hero, sehingga peningkatannya perlu diprioritaskan. Melalui shop, pemain dapat menemukan berbagai item yang direkomendasikan untuk memperkuat hero yang digunakan, termasuk pembelian Emblem Pack.

Salah satu emblem yang direkomendasikan untuk dimiliki adalah Newbie Emblem Pack, karena di dalamnya tidak hanya terdapat emblem, tetapi juga dust yang bisa digunakan untuk menaikkan level emblem tersebut. Untuk mendapatkan item ini, pemain tentu perlu menggunakan diamond sebagai alat transaksi utamanya

4. Beli Hero

Salah satu fungsi diamond yang cukup umum diketahui adalah untuk membeli hero dalam game Mobile Legends, yang memiliki koleksi karakter mencapai ratusan. Dengan menggunakan diamond, kamu bisa langsung mendapatkan hero yang telah lama kamu incar tanpa harus repot mengumpulkan tiket atau Battle Point dalam jumlah besar.

Bagi pemain yang memiliki anggaran khusus untuk bermain, membeli hero menjadi jauh lebih mudah. Cukup dengan melakukan top up diamond, kamu bisa langsung memperoleh hero terkuat dan paling tangguh yang siap digunakan dalam pertempuran, tanpa harus menunggu terlalu lama.

5. Mendapatkan Item Eksklusif

Diamond juga memiliki peran penting dalam memperoleh berbagai item eksklusif yang tidak tersedia secara gratis dalam game. Item-item ini hanya bisa dibeli dengan melakukan top up diamond terlebih dahulu. Beberapa contoh item

eksklusif tersebut antara lain Squad Name Change, National Flag Card, dan Name Change Card, serta masih banyak pilihan lainnya yang hanya dapat diakses melalui pembelian menggunakan diamond.

6. Mengirim Skin Hadiah

Dalam bermain Mobile Legends, kamu tidak akan merasa sendiri karena bisa menjalin banyak pertemanan di dalam game. Bahkan, karena keseruan tersebut, tak jarang pemain saling memberikan hadiah berupa skin kepada teman mereka. Dalam hal ini, diamond juga berfungsi sebagai alat untuk mengirim skin sebagai hadiah ke pemain lain. Namun, sebelum melakukannya, penting untuk memahami terlebih dahulu syarat dan ketentuan yang berlaku agar proses pengiriman hadiah berjalan lancar.

Itulah beberapa manfaat utama dari diamond yang perlu kamu ketahui. Selain itu, penting juga untuk selalu melakukan top up melalui platform resmi. Menggunakan layanan ilegal atau tidak resmi berisiko tinggi, karena dapat menyebabkan akunmu terkena sanksi dari pihak Moonton, termasuk banned permanen, yang tentu merugikan apalagi jika akun tersebut sudah kamu bangun sejak lama.

Untuk menghindari risiko tersebut, pastikan melakukan top up hanya melalui platform terpercaya, salah satunya adalah Lapak Gaming. Platform ini legal dan menawarkan jaminan 100% uang kembali jika terjadi kendala dalam proses top up. Selain itu, Lapak Gaming juga menyediakan berbagai metode

pembayaranyang memudahkan transaksi, sehingga proses pembelian diamond menjadi lebih aman dan nyaman.[39]

C. Tata Cara Transaksi Diamond Pada Sistem Pembayaran Elektronik

Transaksi diamond dalam game online merupakan salah satu bentuk jual beli barang digital atau virtual yang semakin populer di kalangan pengguna internet, khususnya generasi muda. Diamond digunakan sebagai mata uang digital dalam permainan (in-game currency) yang memiliki fungsi penting dalam mengakses fitur-fitur premium, pembelian item, hingga peningkatan level permainan. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, proses jual beli barang virtual seperti diamond menjadi lebih mudah dan cepat dilakukan melalui sistem pembayaran elektronik (electronic payment system).[40]

Sistem pembayaran elektronik adalah metode transaksi non-tunai yang dilakukan dengan memanfaatkan perangkat digital seperti komputer, smartphone, atau mesin EDC. Dalam konteks pembelian diamond, sistem ini memfasilitasi pengguna untuk mentransfer dana secara instan kepada penyedia layanan game atau pihak ketiga penyedia top-up diamond. Bentuk pembayaran elektronik yang umum digunakan antara lain mobile banking, dompet digital (e-wallet) seperti OVO, DANA, GoPay, ShopeePay, hingga potongan pulsa operator seluler.[41]

Jual beli/Top Up Game Online *Mobile Legend* menurut pandangan Islam Memiliki hukum yang sah, karena telah sesuai dengan prinsip-prinsip akad jual

---

[39] Visahat, Guide *Fungsi Diamond Dalam Game Mobile Legend Dan Cara Mendapatkannya,*Https://Www.Ligagame.Tv/Mlbb/Guide-Fungsi-Diamond-Dalam-Game-Mobile-Legend-Dan-Cara-Mendapatkannya, Diundug Pada Hari Rabu, 27 Mei 2025.

[40] Philip Kolter dan Kevin Keller, *Manajemen Pemasaran, Edisi 13,* (Jakarta: Erlangga, 2016) hal 215

[41] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hal 177

Beli dalam Islam yaitu: tidak mengandung unsur gharar (penipuan), tidak riba dan tidak ada unsur perjudian. Dilihat dari pelaksanaan jual beli diamond game online mobile legends, jual beli tersebut termasuk dalam jual beli salam. Transaksi yang digunakan memakai sistem online dimana pihak penjual menyerahkan atau mengirim diamond *Mobile Legend* setelah adanya pembayaran terlebih dahulu dari pihak pembeli. Dan dalam akadnya, rukun serta syarat jual beli diamond mobile legends maka hukumnya sah atau boleh.

Namun adakalanya hal ini menjadi haram ketika ada beberapa unsur yang yang diketahui ada pada pengguna game mobile legend tersebut seperti yang dipaparkan oleh Dr. Oni Sahroni:

1. Melalaikan, apabila menjadikan lalai penggunanya akan kewajiban dan aktivitas mereka sebagai pelajar dan pekerja atau lainnya dengan usia produktifnya.
2. Kecanduan, merupakan faktor yang menjadi level berikutnya setelah lalai karena kedua faktor ini akan berhubungan.

Dengan demikian, permainan game dengan segala jenisnya itu dilarang menurut fikih. Hal ini merujuk pada banyak permainan tempo dulu seperti dadu (al-nard) tanpa uang yang diharamkan menurut mayoritas ulama; bukan karena zero sum game tetapi karena unsur melalaikan (yulhi), sehingga dilarang dengan kaidah saddu dzariah, di mana permainan ini membuka pintu praktek dan aktivitas yang dilarang dalam Islam.

Namun para ulama ada yang membolehkan dalam transakasi jual beli online pada game. Islam tidak mengharamkan hiburan sama sekali termasuk dalam

bermain game, sebab hal tersebut merupakan salah satu bentuk hiburan untuk melepas rasa penat yang dirasakan ketika menjalani aktivitas di dunia, sehingga bermain game merupakan suatu perbuatan yang tidak dilarang karena termasuk bagian dari hiburan.[42]

Berikut tata cara transaksi diamond pada pembyaran elektronik, pada game mobile legend sebagai berikut:

1. Pembeli memilih jumlah diamond yang ingin dibeli melalui aplikasi atau platform/website top-up.
2. Setelah memilih, pembeli melakukan pembayaran menggunakan metode yang sudah ditentukan (transfer bank, dompet digital, dll).
3. Bukti pembayaran dikirimkan ke penjual atau admin top-up, dan format pemesanan diisi sesuai intruksi.
4. Penjual melakukan proses top-up diamond ke akun pembeli dengan menggunakan User ID dan Server ID (untuk memastikan diamond masuk ke akun yang benar.
5. Setelah top-up berhasil, pembeli dapat mengecek jumlah diamond yang masuk ke akun game dalam waktu singkat (bisa instan atau maksimal 1x24 jam).
6. Jika ada kendala, pembeli dapat mengajukan complain ke layanan customer service.

Dari perspektif hukum dan ekonomi Islam, transaksi ini dianggap sah jika memenuhi rukun jual beli seperti adanya penjual dan pembeli, ijab qabul

[42] Nasrulloh Jundi Muslihin., Dkk, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Diamond Pada Game Online Mobile Legend Via Online*, (Journal: Student Development Informatics Management Vol. 3 No.2, 2023) Hal 421.

(persetujuan), barang yang diperjualbelikan (diamond), dan nilai tukar yang jelas. Akad yang digunakan biasanya adalah akad salam, yaitu penyerahan barang dilakukan setelah pembayaran dilakukan. Penjual mencantumkan harga yang sudah tetap, sehingga pembeli menyetujui harga tersebut saat melakukan pemesanan tanpa tawar-menawar. Dalam praktiknya, transaksi ini bisa dilakukan secara offline (langsung di konter) atau online melalui marketplace atau media sosial. Online, penjual mempromosikan diamond dengan harga dan jumlah yang jelas, pembeli melakukan negosiasi dan pembayaran, lalu penjual melakukan top-up diamond ke akun pembeli. Pembeli harus memastikan jumlah diamond yang diterima sesuai dengan yang dibeli untuk menghindari penipuan.[43]

Transaksi pembelian diamond melalui pembayaran elektronik dalam game online melibatkan proses pembayaran yang dilakukan secara digital, seperti transfer bank atau menggunakan uang elektronik. Setelah pembeli melakukan pembayaran sesuai nominal yang ditentukan dan mengirimkan bukti pembayaran, penjual akan segera memproses pengisian diamond ke akun pembeli. Sistem ini memungkinkan transaksi berlangsung cepat dan efisien, serta memberikan kemudahan bagi pengguna dalam melakukan pembelian diamond tanpa harus bertemu langsung dengan penjual. Namun, transaksi elektronik ini juga harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008, yang mengatur bahwa kontrak elektronik mengikat para pihak dan harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati bersama. Selain itu, sistem informasi penjualan

[43] Bahrudin Hasan, *Kepastian Hukum Transaksi Jual Beli Online Diamond Mobile Legend Bang-Bang Melalui Top-Up Store*, (Jurnal: Kertha Patrika, 2023)

diamond yang terintegrasi dengan metode pembayaran elektronik juga terbukti efektif dalam memudahkan pengguna melakukan transaksi pembelian diamond Mobile Legend secara praktis.[44]

[44]Dwi Pratama Dan Dwi Waluyo, *Kepastian Hukum Terkait Transaksi Jual Beli Diamond Lock Pada Game Online*, (Jurnal: Ilmiah Wahana Pendidikan Vol. 10 No. 7, 2021) Hal 311.

BAB IV

ANALISIS JUAL BELI DIAMOND PADA GAME ONLINE MOBILE LEGEND MENURUT FATWA DSN MUI NO. 146/XII/2021 DI NAGARI KUBANG PUTIH

Pada pembahasan ini menejelaskan tentang deskripsi wilayah Nagari Kubang Putih. Sebelum memaparkan tentang jual beli diamond pada game online mobile legend menurut fatwa DSN MUI no. 146/xii/2021, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu tentang deskripsi wilayah.

A. Monografi Nagari Kubang Putih

Nagari Kubang Putiah merupakan bagian dari Luhak Agam. Kubang Putiah adalah salah satu dari 11 nagari yang terdapat di Kecamatan Banuhampu Sungai Puar yaitu Pakan Sinayan, Padang Lua, Cingkariang, Ladang Laweh, Taluak, Kubang Putiah, Sungai Puar, Sariak, Batu Palano, Padang Lawas, dan Batagak. Kubang Putiah mempunyai luas wilayah 6,39 km2, yakni 9,22% dari luas wilayah Kecamatan Banuhampu Sungai Puar.[45]

Nagari Kubang Putiah berbatasan di sebelah utara dengan Kota Bukittinggi, sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Sungai Pua, sebelah barat berbatasan dengan Nagari Ladang Laweh, dan sebelah timur berbatasan dengan Nagari Bukik Batabuah. Secara geografis, Nagari Kubang Putiah terletak di dataran tinggi Agam, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat.[46]

Posisinya berada di kaki Gunung Marapi dengan ketinggian antara 1000-1050 meter di atas permukaan laut, sehingga memiliki hawa yang sejuk dan cenderung

[45] BPS, *Kecamatan sungai Puar dalam Angka 1997*, hal 3.
[46] Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kubang Putih, *Adat Salingka Nagari*, 2016, hal 1

dingin dengan kemiringan 0-15° (agak landai). Temperatur udara sekitar 15,3-24,4°C, sedangkan kelembaban udaranya sekitar 81,6-90,6% dan curah hujan 1600 mm/tahun.[47]

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 5 tahun 1979, Nagari Kubang Putiah terdiri dari 14 jorong, yaitu Jorong Bulaan Kamba, Jorong Lurah Surau Baranjuang, Jorong Kampuang Pili, Jorong Pincuran Landai, Jorong Kuruak Pakan Akaik, Jorong Lukok, Jorong Mato Jariang, Jorong Kalumpang, Jorong Kubu Katapiang, Jorong Balai Bagamba, Jorong Koto Baru, Jorong Aia Kaciak, Jorong Gurun Aua, dan Jorong Kampuang Nan Limo. Ternyata setelah Regrouping pada tahun 1988, desa-desa tersebut disederhanakan menjadi dua desa, yakni Desa Kubang Putiah Ateh dan Desa Kubang Putiah.

Keadaan topografis Kubang Putiah sebagian besar memiliki permukaan tanah yang landai. Hal ini disebabkan karena Kubang Putiah berada di wilayah kaki Gunung Marapi. Hanya terdapat satu sungai yang mengalir melalui daerah ini yakni Batang Rakik.[48]

Desa Kubang Putiah Ateh memiliki jarak 4,7 km dari pusat kecamatan dan Desa Kubang Putiah Bawah berjarak 4,9 km dari pusat kecamatan, yakni Sungai Buluah. Sedangkan jarak ke ibukota kabupaten yang terletak di Lubuk Basung yakni 62 km dan dengan ibukota provinsi di Padang kurang 88 km. Adapun jarak ke Kota Bukittinggi yang merupakan kota terdekat adalah 5 km 9, wilayah Kubang Putiah terletak di sebelah Selatan kota tersebut. Kubang Putiah juga

[47] *Ibid.*

[48] Masyarakat Kubang Putih lebih mengenalnya sebagai *Ngarai Rakik* saja sebagai sebutan untuk sungai ini, sebab debit air yang sudh sangat kecil sehingga hanya menyerupai *ngarai* (jurang) daripada sungai. Hal ini sangat berlainan dengan kebanyakan orang Minangkabau yang lebih mengenal *Batang Aia* sebagai sebutan untuk sungai.

dilalui oleh jalur alternatif yang menghubungkan Padang-Bukittinggi dan Padang-Payakumbuh.

B. Praktik Jual Beli Diamond Pada Game Mobile Legend di Nagari Kubang Putih

Di Nagari Kubang Putih menjadi salah satu fenomena menarik di kalangan remaja dan pemain game online. Diamond, sebagai mata uang premium dalam permainan ini, digunakan untuk membeli skin, hero, serta item eksklusif lainnya yang menunjang penampilan dan performa pemain di arena pertempuran. Di Kubang Putiah, banyak pemain yang memilih untuk membeli diamond melalui jasa top-up pihak ketiga karena harganya yang lebih murah dibandingkan pembelian langsung di aplikasi resmi.

Kegiatan jual beli diamond ini umumnya dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki akses sebagai agen top-up resmi atau semi-resmi. Mereka biasanya memasarkan jasa mereka melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Pembayaran dilakukan dengan sistem transfer bank lokal, e-wallet, atau bahkan tunai secara langsung. Karena sifatnya yang tidak terlalu formal, transaksi ini sangat bergantung pada kepercayaan antara penjual dan pembeli.

Meskipun praktik ini memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, ada juga potensi risiko yang mengiringi, seperti penipuan, akun yang diblokir karena pelanggaran kebijakan game, dan penggunaan metode pembayaran ilegal. Oleh karena itu, sebagian masyarakat di Nagari Kubang Putiah mulai mendorong

edukasi digital yang lebih kuat untuk para pemain muda, agar mereka memahami bahaya transaksi yang tidak aman.

Selain menjadi sarana hiburan, aktivitas jual beli diamond ini juga membuka peluang ekonomi kecil bagi sebagian warga. Beberapa pelaku usaha top-up di daerah tersebut bahkan mengembangkan usahanya menjadi toko kecil yang menyediakan berbagai layanan digital, seperti penjualan pulsa, paket data, hingga voucher game lain. Fenomena ini menunjukkan bagaimana ekonomi digital dan dunia game mulai memiliki dampak nyata di wilayah pedesaan seperti Kubang Putiah.

Berdasarkan hasil wawancara, memperoleh informasi mengenai jual beli diamond di Nagari Kubang Putih. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan para pemain game mobile legend di Nagari Kubang Putih. Salah satu Narasumber dari, Muhammad Febrianto, mengatakan bahwa: "Para pemain game Mobile Legends dapat membeli diamond secara resmi melalui metode pembayaran seperti transfer bank, Dana, Ovo, atau GoPay, di platform terpercaya seperti melalui website. Prosesnya dimulai dengan memasukkan ID pengguna, memilih jumlah diamond, menentukan metode pembayaran, dan menyelesaikan transaksi, dengan diamond langsung masuk ke akun serta bukti transaksi yang bisa dicek".[49]

Dari penjelasan narasumber tersebut, bahwa pemain yang membeli diamond resmi melalui website yang sudah ditentukan dengan metode pembayaran melalui transfer bank dan lain-lainnya.

[49] Muhammad Febrianto, *Wawancara Pribadi*, Kubang Putih: 8 Juni 2025

Narasumber selanjutnya, Jefri Winaldi juga menyatakan bahwa: “harga diamond lebih murah jika dibeli melalui WhatsApp atau metode tidak resmi. Dibandingkan dari aplikasi mobile legend langsung, harga diamondnya sangat mahal.”[50]

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa apabila pembelian diamond ilegal dilakukan melalui pihak ketiga sering menggunakan cara tidak resmi seperti via WhatsApp (WA) dengan harga lebih murah, tapi berisiko gagal, diamond minus, penipuan, hingga banned akun sementara atau permanen. Harga diamond ilegal memang lebih murah karena metode tidak resmi, sehingga banyak pemain tergiur meski risikonya tinggi. Biasanya tidak ada jaminan pengembalian dana dan penjual ilegal jarang bertanggung jawab jika terjadi masalah. Karena itu, disarankan membeli diamond hanya lewat jalur resmi untuk menjaga keamanan akun dan menghindari kerugian.

Dari penjelasan narasumber tersebut, dapat dilihat bahwa ada sebagian dari beberapa para pemain game menggunakan metode tidak resmi atau pihak ketiga karena tergiurnya harga murah, tanpa memikirkan resikonya.

Narasumber selanjutnya, Ridho Muzdhalif Adha mengatakan bahwa: “ cara membeli diamond mobile legend melalui pihak ketiga atau illegal, seperti melalui WhatsApp yang dilakukan secara tidak resmi dan memiliki resiko cukup tinggi. Selain itu, penjual illegal tidak memberikan jaminan pengembalian dana atau bertanggung jawab jika terjadi masalah”.[51]

[50] Jefri Winaldi, *Wawancara Pribadi*, Kubang Putih: 12 Februari 2025

[51] Ridho Muzdhalif Adha, *Wawancara Pribadi*, Kubang Putih: 8 Juni 2025

Hal ini menyatakan bahwa pembelian diamond mobile legend melalui pihak ketiga atau illegal memiliki resiko tinggi. Selain potensi diamond yang tidak masuk atau masuk ke akun tiba-tiba hilang, oleh karena itu tidak dianjurkan demi keamanan dan kenyamanan pemain.

Narasumber selanjutnya, Rohida mengatakan bahwa: "sebagian pemain memilih membeli diamond dari pihak ketiga atau illegal karna harga yang ditawarkan jauh lebih mudah dan cepat tanpa harus melalui prosedur resmi yang kadang dianggap rumit. Misalnya harga resmi diamond sebesar 42 ribu untuk 300, sedangkan harga yang ditawarkan oleh pedagang 25 ribu untuk 300 diamond".[52] Hal ini menyatakan bahwa pembelian diamond melalui pihak ketiga lebih praktis cepat, tanpa harus melalui prosedur yang banyak.

Narasumber selanjutnya, Aniza Nurzanah mengatakan bahwa: " mengenai jaminan pengembalian dana, biasanya tidak ada garansi dari penjual illegal karena merika tidak terikat aturan resmi dan sulit dilacak atau dihubungi jika terjadi masalah, jika diamond tidak masuk atau tidak valid".[53]

Narasumber selanjutnya, Yosi Gusmawati mengatakan bahwa: " penjual dari pihak ketiga enggan tanggung jawab jika terjadi penipuan. Penjual yang tidak bertanggung jawab hanya menawarkan atau mengganti diamond yang tidak masuk, tetapi hal ini sngat jarang dan tidak dapat dijadikan jaminan karena sulit menuntut penjual.[54]

[52] Rohida, *Wawancara Pribadi*, Kubang Putih: 13 Juni 2025
[53] Aniza Nurzanah, *Wawancara Pribadi*, Kubang Putih: 13 juni 2025
[54] Yosi Gusmawati, *Wawancara Pribadi,* Kubang Putih: 13 Juni 2025

Dari penjelasan diatas menyatakan bahwa diamond yang dibeli dari pihak ketiga tidak ada perlindungan dari penjual atau tidak ada tanggung jawab dari penjual yang tidak bisa dihubungi lagi.

Narasumber selanjutnya, Muhammad Ikhwan mengatakan bahwa: " Praktik jual beli diamond illegal dalam game mobile legend jelas melanggar aturan resmi yang ditetapkan oleh pengembang game, serta bertentangan dengan etika digital. Karena pembelian diamond secara illegal yang diperoleh dengan cara curang, sehingga pemain yang ketahuan melakukan transaksi illegal berisiko mendapat akun di banned (blokir) sementara hingga permanen pada akun mobile legend.[55]

Dari penjelasan wawancara diatas jual beli diamond illegal melanggar aturan dan merugikan pengembang serta merusak ekosistem permainan yang adil bagi semua pemain. Selain itu, tindakan ini juga berpotensi membahayakan keamanan data pribadi pemain dan menimbulkan kerugian finansial.

Terakhir Narasumber Imam As'ari mengatakan bahwa: " Sebagian dari para pemain tidak ada mengetahui bahwa fatwa mengatur jual beli online dengan menegaskan larangan praktik yang menyembunyikan cacat barang dan menonjolkan kelebihan. Fatwa ini mewajibkan pedagang bersikap jujur dan adil, serta menghindari penipuan yang merugikan pembeli"[56]

Berdasarkan hasil penelitian di Nagari Kubang Putih, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli diamond tidak resmi atau illegal menunjukkan bahwa transaksi tersebut secara prinsip syariah dapat dianggap sah selama memenuhi rukun dan syarat jual beli.

---

[55] Muhammad Ikhwan, *Wawancara Pribadi*, Kubang Putih: 13 Juni 2025
[56] Imam As'ari, *Wawancara Pribadi*, Kubang Putih: 13 Juni 2025

Namun, praktik jual beli diamond ilegal berpotensi menimbulkan risiko seperti penipuan, diamond tidak valid, akun diblokir, dan kerugian bagi konsumen. Selain itu, transaksi ilegal ini sering kali melanggar aturan dari pengembang game (Moonton) dan berpotensi merusak permainan yang adil. Oleh karena itu, meskipun secara syariah jual beli diamond diperbolehkan dengan syarat tertentu, pembelian dari pihak ketiga yang tidak resmi membawa risiko tinggi dan perlu kehati-hatian serta perlindungan konsumen yang lebih baik.

C. Tinjauan Dari Praktik Jual Beli Diamond Menurut Fatwa DSN MUI No. 146/XII/2021

Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 146/DSN-MUI/2021 adalah contoh dari fatwa tersebut. Tinjauan fatwa ini meninjau praktik jual beli diamond dalam game online seperi *Mobile Legend* diperbolehkan selama memenuhi prinsi syariah, yakni tidak melanggar *Tadlis* (penipuan). Transaksi jual beli diamond dilakukan dengan mekanisme yang jelas, termasuk kesepakatan harga, pembayaran yang transparan, dan penyerahan diamond setelah pembayaran diterima, sehingga memenuhi rukun dan syarat akad jual beli dalam islam.

Fatwa ini menyajikan pedoman untuk menjalankan bisnis online yang sesuai dengan prinsip syariah dalam dunia modern yang semakin terhubung melalui teknologi. Fatwa ini menjelaskan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku bisnis online, baik pemilik usaha, penjual, maupun konsumen.

Dalam fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021, terdapat penjabaran tentang karakteristik online shop yang relevan. Karakteristik ini mempengaruhi

praktik bisnis online yang sesuai dengan prinsip Syariah. Berikut adalah penjelasan mengenai karakteristik online shop dalam fatwa tersebut:

1. Pedagang menawarkan barang dan/atau jasa kepada pelanggan tanpa perantara (wasith).

Dalam fatwa ini, pedagang dalam toko online dapat berinteraksi secara langsung dengan pelanggan dan memberikan informasi tentang barang atau jasa yang mereka tawarkan karena perantara dalam transaksi dihilangkan, yang memungkinkan proses jual-beli menjadi lebih mudah dan cepat.

Dalam praktiknya yang terjadi di Nagari Kubang Putih, bahwa pedagang menawarkan diamond kepada pelanggan melalui WhatsApp. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ridho Muzdhalif Adha: " cara membeli diamond mobile legend melalui pihak ketiga atau illegal, seperti melalui WhatsApp yang dilakukan secara tidak resmi dan memiliki resiko cukup tinggi".[57]

Dapat disimpulkan bahwa pedagang menawarkan diamond kepada pelanggan melalui aplikasi WhatsApp, sehingga pedagang dan pelanggan tidak berinteraksi secara langsung.

2. Penawaran dan penjualan barang dan/atau jasa dilakukan melalui Platform Online Shop

Fatwa ini menegaskan bahwa penawaran dan penjualan barang atau jasa dalam online shop dilakukan melalui platform online. Platform ini dapat berupa aplikasi seperti WhatsApp, situs web, atau layanan konten lainnya yang berbasis teknologi informasi. Melalui platform ini, pedagang dapat memasarkan produk

[57]Ridho Muzdhalif Adha, *Wawancara Pribadi*, Kubang Putih: 8 Juni 2025

atau jasa mereka, dan pelanggan dapat menjelajahi, memilih, dan melakukan pembelian secara online. Platform online shop memfasilitasi proses transaksi dan interaksi antara pedagang dan pelanggan dengan menyediakan fitur-fitur seperti deskripsi produk, harga, sistem pembayaran, dan pengaturan pengiriman. Pada praktiknya pedagang menawarkan diamond kepada pelanggan melalui Platform berupa WhatsApp.

3. Pedagang memiliki kewenangan untuk menjual barang dan/atau jasa yang ditawarkan.

Dalam fatwa ini, pedagang online memiliki otoritas dan wewenang untuk menjual barang atau jasa yang ditawarkan. Pedagang bertanggung jawab atas kualitas, keaslian, dan kesesuaian barang atau jasa yang mereka jual. Mereka harus memastikan bahwa barang atau jasa yang mereka jual sesuai dengan deskripsi yang diberikan kepada konsumen. Pedagang online memainkan peran penting dalam menjalankan bisnis dan menjaga kepercayaan pelanggan.

Pada praktiknya, pelanggan tidak tahu pedagang tersebut memang mempunyai diamond yang akan dijual atau tidak. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Jefri Winaldi: “pemain yang membeli diamond itu tidak tahu ada atau tidak adanya diamond tersebut, dikarenakan saat membeli pedagang tersebut tidak memperlihatkan diamond yang dia miliki”.[58]

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, fatwa DSN-MUI No. 146/DSNMUI/XII/2021 mengakui adanya subjek hukum yang terlibat dalam operasional online shop. Subjek hukum ini meliputi pedagang, pelanggan,

[58]Jefri Winaldi, *Wawancara Pribadi*, Kubang Putih: 12 Februari 2025

penjual, pembeli, dan penyedia jasa ekspedisi yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing.

1. Pedagang dan Pelanggan

Pedagang dan pelanggan adalah dua subjek yang terlibat secara langsung dalam transaksi online shop. Pedagang merupakan indvidu yang menawarkan melalui platform online shop. Mereka bertanggung jawab untuk menjamin kualitas dan keaslian barang atau jasa yang ditawarkan. Di sisi lain, pelanggan adalah orang atau organisasi yang membeli barang atau jasa dari pedagang melalui toko online mereka. Pelanggan memiliki hak untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh pedagang.

Dalam praktik jual beli diamond yang terjadi di Nagari Kubang Putih, pedagang di sini merupkan pedagang tidak resmi atau illegal. Sedangkan yang dimaksud dengan pelanggan dalam jual beli diamond adalah para pihak yang memainkan permainan game *mobile legend* yang membeli diamond.

2. Penjual dan Pembeli

Penjual dan pembeli adalah dua pihak yang terlibat dalam transaksi jual-beli diamond di online shop. Penjual adalah pedagang yang menjual barang atau jasa kepada pembeli melalui platform online. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan produk atau ajasa yang sesuai dengan persyaratan dan kesepakatan yang telah disepakati dengan pembeli. Pembeli adalah individu atau entitas yang membeli barang atau jasa dari penjual melalui online shop. Mereka memiliki hak untuk memperoleh barang atau jasa yang sesuai dengan apa yang telah disepakati

dengan penjual. Dalam praktiknya, yang dimaksud dengan penjual adalah pihak yang menjual diamond, sedangkan pembeli adalah pihak yang membeli diamond.

3. Penyedia Jasa Ekspedisi

Dalam operasi toko online, ada subjek hukum yang berperan sebagai penyedia jasa ekspedisi. Mereka bertanggung jawab untuk mengatur proses pengiriman barang dari penjual ke pembeli. Penyedia jasa ekspedisi memastikan bahwa barang yang dibeli pembeli sampai dengan aman dan tepat waktu karena mereka memastikan keamanan, kecepatan, dan integritas dalam pengiriman barang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Terhadap praktiknya, pembelian diamond tidak memakai jasa ekspedisi, dikarenakan pelanggan membeli diamond melalui WhatsApp kemudian diamond tersebut langsung dikirim ke akun mobile legend pelanggan. Hal ini

Dalam hal toko online, ada beberapa ketentuan yang mengatur sighat al-'aqd, atau elemen kontrak, yang berkaitan dengan proses pembentukan kontrak antara pedagang dan pelanggan. Dalam fatwa tersebut, ketentuan-ketentuan sighat al-'aqd dijelaskan sebagai berikut:

1. *Sighat al-'aqd* dalam online shop harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami oleh para pihak. Artinya, ketentuan-ketentuan kontrak dalam online shop harus disampaikan dengan jelas dan dapat dimengerti oleh penjual diamond dan para pihak pemain game. Ini penting agar para pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai hak dan kewajiban mereka dalam transaksi. Dalam praktiknya, pedagang menawarkan diamond kepada pelanggan dengan memberikan rincian harga dan diamond yang didapatkan, kemudian jika

pelanggan ingin membeli diamond, maka pelanggan harus membayar terlebih dahulu melalui transfer antar bank dengan mengirimkan bukti pembayaran tersebut. Hal ini dikatakan oleh Ridho Muzdhalif Adha: "pedagang mengirimkan berupa rincian harga dan diamond yang didapatkan, kemudian jika ingin membeli, maka pelanggan mengirimkan terlebih dahulu bukti pembayaran"[59]

2. *Ijab* terjadi pada saat penjual menawarkan dan memasarkan barang dan/atau jasa. Ijab merupakan tindakan penawaran yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli. Saat penjual menampilkan informasi dan menjelaskan detail tentang barang atau jasa yang ditawarkan melalui platform online shop, ijab dianggap terjadi. *Ijab* dari jual beli diamond di Nagari Kubang Putih adalah ketika pedagang menawarkan diamond kepada pelanggan.
3. Qabul terjadi ketika pelanggan memutuskan untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Qabul terjadi ketika pelanggan secara eksplisit menyatakan niat untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan dan melakukan pembelian melalui toko online. Terhadap jual beli diamond yang terjadi di Nagari Kubang Putih, bahwa qabul terjadi ketika pelanggan menerima tawaran diamond dari pedagang.
4. Ijab qabul dilakukan dalam satu majelis akad melalui sarana yang tersedia dalam platform online shop. Proses ijab dan qabul dalam online shop dilakukan dalam satu rangkaian tindakan yang terjadi dalam majelis akad virtual yang disediakan oleh platform online shop. Pedagang dan pelanggan

[59]Ridho Muzdhalif Adha, *Wawancara Pribadi*, Kubang Putih: 8 Juni 2025

berinteraksi melalui sarana yang tersedia di dalam platform untuk melakukan transaksi dan memastikan kesepakatan dalam pembentukan kontrak. Dalam praktiknya, ijab dan qabul dilakukan melalui aplikasi WhatsApp.

5. Penjual diamond tidak boleh melakukan tindakan yang melanggar syariah saat menjual barang kepada pemain game. Tindakan yang melanggar syariah termasuk tadlis (penipuan), tanajusy/najsy (penyembunyian cacat), dan ghisysy (memanfaatkan kebutuhan mendesak). Jika mereka menawarkan barang atau jasa kepada pelanggan, pedagang diharapkan berlaku jujur dan adil. Dalam praktik bisnis mereka, mereka harus menghindari segala sesuatu yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Namun pada praktiknya, saat pelanggan ingin membeli diamond, maka pelanggan disuruh terlebih dahulu membayar. Setelah pelanggan membayar, pedagang tersebut sudah tidak bisa dihubungi lagi. Sedangkan diamond yang sudah dibeli tadi tidak dikirim. Berdasarkan hal ini, adanya penipuan dan tidak adanya jaminan uang bisa dikembalikan lagi. Hal ini sejalan yang dikatakan oleh Aniza Nurzanah mengatakan bahwa: " mengenai jaminan pengembalian dana, biasanya tidak ada garansi dari penjual illegal karena merika tidak terikat aturan resmi dan sulit dilacak atau dihubungi jika terjadi masalah, jika diamond tidak masuk atau tidak valid".[60]

Juga dijelaskan oleh Yosi Gusmawati mengatakan bahwa: " penjual dari pihak ketiga enggan tanggung jawab jika terjadi penipuan. Penjual yang tidak bertanggung jawab hanya menawarkan atau mengganti diamond yang tidak

[60]Aniza Nurzanah, *Wawancara Pribadi*, Kubang Putih: 13 juni 2025

masuk, tetapi hal ini sangat jarang dan tidak dapat dijadikan jaminan karena sulit menuntut penjual.[61]

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam praktek jual beli diamond yang terjadi di Nagari Kubang Putih adanya tindakan melanggar syariah yaitu *tadlis* (penipuan)

6. Penjual diamond harus memberikan informasi yang jelas dan menyeluruh tentang barang atau jasa yang ditawarkan kepada para pemain game Mobile Legend. Informasi seperti kriteria produk, harga yang jelas, biaya pengiriman (jika ada), dan waktu penyerahan harus dijelaskan dengan jelas dan mudah dipahami oleh pelanggan.[62]

Pada praktiknya, pedagang pedagang menawarkan diamond kepada pembeli dengan memberikan informasi terkait dengan harga dan banyaknya diamond yang didapatkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh, Rohida bahwa: "sebagian pemain memilih membeli diamond dari pihak ketiga atau illegal karna harga yang ditawarkan jauh lebih mudah dan cepat tanpa harus melalui prosedur resmi yang kadang dianggap rumit. Misalnya harga resmi diamond sebesar 42 ribu untuk 300, sedangkan harga yang ditawarkan oleh pedagang 25 ribu untuk 300 diamond".[63]

Jadi dapat disimpulkan bahwa, pedagang menawarkan diamond dan menjelaskan kepada pelanggan bahwa pedangan menjual diamond hanya dengan yang lebih murah, misalnya harga 25 ribu pelanggan mendapatkan 300 diamond.

Berdasarkan fatwa diatas dapat disimpulkan bahwa Fatwa DSN-MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 berperan penting dalam mengatur transaksi online

---

[61] Yosi Gusmawati, *Wawancara Pribadi,* Kubang Putih: 13 Juni 2025

[62] Ahmad Ardian Zuheri., dkk, *Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Operasional Online Shop: Analisis Fatwa DSN-MUI No. 146/XII/2021 Perspektif Sadd Al-Dzari'ah*, Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Vol. 10 No. 2, 2025. Hal 395.

[63] Rohida, *Wawancara Pribadi*, Kubang Putih: 13 Juni 2025

shop sesuai prinsip ekonomi syariah dengan menekankan transparansi, kejelasan, dan keadilan melalui penerapan sighat al-'aqd (ijab dan qabul).

Penjual diamond diwajibkan bertindak jujur dan adil dengan memberikan informasi lengkap dan akurat terkait produk, harga, biaya pengiriman, dan waktu penyerahan barang, sehingga pembeli/pemain game Mobile Legend dapat membuat keputusan tepat. Fatwa ini juga melarang praktik yang melanggar syariah termasuk tadlis (penipuan), tanajusy/najsy (penyembunyian cacat), dan ghisysy (memanfaatkan kebutuhan mendesak), dan menjaga keadilan dalam bisnis online. Dengan demikian, fatwa ini memberikan aturan yang jelas dan pedoman operasional yang mendukung terciptanya ekosistem ekonomi digital yang berkelanjutan dan sesuai syariah, serta melindungi hak konsumen dan pelaku usaha secara adil.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa, dalam Islam jual beli yang mengandung penipuan termasuk kepada jual beli terlarang. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[64]

Begitu juga hadits yang diriwayatkan oleh Muslim:

[64]Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur;an al-Karim Dan Terjemahannya,* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014), 83

عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً فَقَالَ « مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ ». قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَىْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّى

"*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, "Apa ini wahai pemilik makanan?" Sang pemiliknya menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.*" (HR. Muslim)

Dari Hadits dan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam, jual beli yang mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan dilarang, sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang melarang memakan harta sesama dengan cara batil. Begitu pula dalam hadits riwayat Muslim, Nabi menegaskan bahwa barang siapa menipu maka ia bukan termasuk golongan beliau. Oleh karena itu, dalam konteks jual beli diamond, transaksi wajib dilakukan dengan kejujuran, keterbukaan, dan transparansi untuk menghindari penipuan, agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memperoleh keberkahan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli diamond yang terjadi di Nagari Kupang Putih tidak sah dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI NO. 146/XII/2021 yang mana di dalam Fatwa DSN MUI dijelaskan bahwa salah satu tindakan yang melanggar syariah adanya *tadlis* atau penipuan. Adanya unsur penipuan yaitu pedagang tidak mengirimkan diamond yang telah dibeli oleh pelanggan setelah pelanggan membayar, ada juga diamond yang sudah dibeli masuk ke akun pelanggan, namun saat pelanggan membuka, akun pelanggan tersebut terblokir.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis terhadap persoalan yang ada, dan telah diuraikan pembahasan pada bab sebelumnya, jadi dapat disimpulkan mengenai permasalahan skripsi ini yaitu:

1. Praktik jual beli diamond tidak resmi atau illegal menunjukkan bahwa transaksi tersebut secara prinsip syariah dapat dianggap sah selama memenuhi rukun dan syarat jual beli. Namun, praktik jual beli diamond ilegal berpotensi menimbulkan risiko seperti penipuan, diamond tidak valid, akun diblokir, dan kerugian bagi konsumen. Selain itu, transaksi ilegal ini sering kali melanggar aturan dari pengembang game (Moonton) dan berpotensi merusak permainan yang adil. Oleh karena itu, meskipun secara syariah jual beli diamond diperbolehkan dengan syarat tertentu, pembelian dari pihak ketiga yang tidak resmi membawa risiko tinggi dan perlu kehati-hatian serta perlindungan konsumen yang lebih baik.
2. Fatwa DSN-MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 berperan penting dalam mengatur transaksi jual beli diamond dalam game online seperi *Mobile Legend* diperbolehkan selama memenuhi prinsi syariah, yakni tidak melangar *Tadlis* (penipuan). Transaksi jual beli diamond dilakukan dengan mekanisme yang jelas, termasuk kesepakatan harga, pembayaran yang transparan, dan penyerahan diamond setelah pembayaran diterima, sehingga memenuhi rukun dan syarat akad jual beli dalam islam dan menekankan transparansi,

kejelasan, dan keadilan melalui penerapan sighat al-'aqd (ijab dan qabul). Penjual diamond diwajibkan bertindak jujur dan adil dengan memberikan informasi lengkap dan akurat terkait produk, harga, biaya pengiriman, dan waktu penyerahan barang, sehingga pembeli/pemain game Mobile Legend dapat membuat keputusan tepat. Fatwa ini juga melarang praktik yang melanggar syariah termasuk tadlis (penipuan), tanajusy/najsy(penyembunyian cacat), dan ghisysy (memanfaatkan kebutuhan mendesak), dan menjaga keadilan dalam bisnis online. Dengan demikian, fatwa ini memberikan aturan yang jelas dan pedoman operasional yang mendukung terciptanya ekosistem ekonomi digital yang berkelanjutan dan sesuai syariah, serta melindungi hak konsumen dan pelaku usaha secara adil.

B. SARAN

Dengan adanya uraian-uraian diatas maka penulis dapat memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan.

1. Untuk menghindari risiko penipuan dan kerugian, disarankan agar konsumen membeli diamond hanya melalui saluran resmi yang diakui oleh pengembang game, seperti platform resmi Mobile Legends atau mitra resmi Moonton. Hal ini tidak hanya memastikan keabsahan transaksi secara syariah, tetapi juga melindungi hak konsumen dan menjaga keadilan dalam permainan. Selain itu, harus memperlajari terlebih dahulu mengenai pentingnya bertransaksi secara resmi perlu ditingkatkan agar para pemain game Mobile Legend lebih sadar akan risiko transaksi ilegal dan dapat membuat keputusan pembelian yang aman dan bertanggung jawab.

2. Agar transaksi jual beli diamond dalam game Mobile Legends sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021, disarankan kepada para penjual untuk selalu menerapkan transparansi penuh dengan memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan akurat mengenai produk, harga, biaya, serta waktu penyerahan. Selain itu, penjual harus menghindari segala bentuk penipuan, dan praktik tidak adil lainnya agar transaksi berjalan dengan jujur dan adil, sehingga menciptakan ekosistem ekonomi digital yang berkelanjutan dan melindungi hak konsumen secara optimal. Para pemain harus lebih berhati-hati untuk membeli hanya dari penjual resmi yang mematuhi prinsip-prinsip ini demi keamanan dan keadilan dalam bertransaksi.

DAFTAR PUSTAKA

Adiningtiyas,Sri Wahyuni.“Peran Guru Dalam Mengatasi Kecanduan Game Online”.*Jurnal Kopasta*, Vol. 4 No. 1, 2017.

Al-Mustaqim, Dede. *Prinsip Syariah dalam Operasional Online Shop Analisis.*Fatwa DSN MUI No. 146/XII/2021 AB-JOIEC, Vol.1 No.1, 2023.

Animah, Nor, dkk. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembelian Diamond Pada Game Online Mobile Legend*(Studi Kasus Didesa Simpang Empat Pengaron).Skripsi.

Antonio, Muhammad Syafi’i. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Apandy, Puteri Asyifa Octavia.“Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli”. Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol. 3 No. 1, 2021.

Ascarya. *Transaksi Keuangan Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2021.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad.*Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Figh Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2010.

BPS, *Kecamatan sungai Puar dalam Angka 1997*.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group,2013.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 146/XII/2021 tentang Fatwa Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah*, Jakarta: DSN-MUI, 2021.

Dewantara, Dwika. *Tinjauan Hukum Transaksi Jual Beli Diamond Pada Situs Itemku dalam Game Online Mobile Legend Menurut Perspektif Maslahah*(Studi Kasus Di Surakarta), Skripsi 2022.

Djamali, Abdul.*Hukum Islam (Asas-asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II) Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1992.

Fatwa DSN-MUI No. 145/XII/2021, tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah, 2021.

Fauzi, Ahmad Sofwan, “Tansaksi Jual Beli Terlarang: Ghisysy atau Tadlis Kualitas, Mizan”. Journal of islamic Law, Vol. 1 No. 2, 2017.

Hasan, Al-Baruq Fuad, dkk.*Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Diamond Mobile Legend*.Vol.2 NO.6, 2024.

Hasan, Bahrudin, “Kepastian Hukum Transaksi Jual Beli Online Diamond Mobile Legend Bang-Bang Melalui Top-Up Store”.*Jurnal: Kertha Patrika*, 2023.

Hasibuan, Devi Amalia Putri. “Hukum Top Up Pembelian Diamond Game Online Anak Dibawah Umur Perspektif Fatwa MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017: Studi Kasus Jalan Batang Serangan Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba” Journal, Vol. 6 No. 5, 2024.

Hidayat, Enang.*Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Ikit, dkk.*Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Isla*m. Yogyakarta: Gava Media, 2018.

Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur;an al-Karim Dan Terjemahannya.* Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kubang Putih, *Adat Salingka Nagari*. 2016.

Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller. *Manajemen Pemasaran.* Edisi 13, Julid . Jakarta: Erlangga, 2026

Lestari, Darma Gumelar Dan Fitri.“Price Discount And Impulse Buying At Diamond Game Mobile Legend Bang Bang”. *Jurnal: Ilmu Manajemen Dan Ekonomika* Vol. 16 No. 1, 2023).

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.

Maulidayati, Vivi Nur, dkk. *Jual Beli Diamond Pada Game Online Pada E-Commerce Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah*. Journal Of Islam Studies, Vol.1 no.6, 2024.

Morissan.*Metodologi Penelitian Survei*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.

Mujiatun,.Siti "Jual Beli Dalam Perspektif islam: Salam Dan Istisna”.Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol. 13 No. 2, 2013.

Mujid, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*. Jakarta: Kalam Mulia, 2010.

Muslich, Ahmad Wardi.*Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, cet ke-4, 2017.

Muslihin, Nasrulloh Jundi.“Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Diamond Pada Game Online Mobile Legend Via Online”. *Journal: Student Development Informatics Management* Vol. 3 No.2, 2023.

Muslim, Nasrulloh Jundi, dkk. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Diamond Pada Game Online Mobile Legend Via Online*.Vol.3 No.2, 2023.

Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Nurdewi. *Implementasi Personal Branding Smart ASN Perwujudan Bangga Melayani Di Provinsi Maluku Utara*, Jurnal Riset Ilimiah Vols. 1 No. 2, 2022.

Putri, Desy Purnama. "Adiksi Game Online Dan Smartphone Terhadap Prokrastinasi".*Journal Ilmiah Society*: Vol. 17 No. 6 Januari, 2023. Hal 1214

Rifa' I, Abubakar.*Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press, 2021.

Rijal, Achmad."Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Diamond Game Mobile Legends".*Jurnal: Hukum Dan HAM Wara Sains* Vol. 2 No.04, 2023.

Rompas, Yosua Falentino."Pengaruh Game Online Terhadap Interaksi Sosial Di Kalangan Mahasiswa".*Jurnal Systems*: Vol. 3 No.1, 2023.

Sabiq, Sayid. Fiqih Sunnah, Terjemah Fiqih Sunnah, Jilid III. Bandung: Al Ma"arif, 1987.

Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam". Jurnal Bisnis, Vol. 3 No. 2, 2015.

Simanullang, Rostime Hermayerni, dkk. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish CV BUDI UTAMA, 2023.

Siregar, Hariman Surya.*Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Suryani, Dwi. *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Mata Uang Virtual Dalam Game Online.* Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2022.

Syarifudin, Moh. irfan. *Tinjauan Hukum Islam dalam Jual Beli Diamond Pada Game Online Mobile Legend Melalui Shopee*, 2020.

Trisnani, Rischa Pramudia.*Stop Kecanduan Game Online Mulai Sekarang Mengenai Dampak Ketergantungan Pada Game Online Serta Cara Menguranginya*. Jawa Timur: UNIPMA PRESS, 2018.

Ummul Muktaze. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Game Mobile Legend Pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat*".* *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 2, 2024.

Visahat, Guide "Fungsi Diamond Dalam Game Mobile Legend Dan Cara Mendapatkannya",Https://Www.Ligagame.Tv/Mlbb/Guide-Fungsi-Diamond-Dalam-Game-Mobile-Legend-Dan-Cara-Mendapatkannya, Diundug Pada Hari Rabu, 27 Mei 2025.

Waluyo, Dwi Pratama Dan Dwi. “Kepastian Hukum Terkait Transaksi Jual Beli Diamond Lock Pada Game Online”. *Jurnal: Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol. 10 No. 7, 2021.

Zuheri, Ahmad Ardian.“Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Operasional Online Shop: Analisis Fatwa DSN-MUI No. 146/XII/2021 Perspektif Sadd Al-Dzari’ah*”.Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* Vol. 10 No. 2, 2025

WAWANCARA

Aniza Nurzanah.*Wawancara Pribadi*. Kubang Putih: 13 Juni 2025

Imam As'ari.*Wawancara Pribadi*. Kubang Putih: 13 Juni 2025

Jefri Winaldi.*Wawancara Pribadi*. Kubang Putih: 12 Februari 2025

Muhammad Febrianto.*Wawancara Pribadi*. Kubang Putih: 8 Juni 2025

Muhammad Ikhwan.*Wawancara Pribadi*. Kubang Putih: 13 Juni 2025

Ridho Muzdhalif Adha.*Wawancara Pribadi*. Kubang Putih: 8 Juni 2025

Rohida.*Wawancara Pribadi*. Kubang Putih: 13 Juni 2025

Yosi Gusmawati.*Wawancara Pribadi,* Kubang Putih: 13 Juni 2025

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama : Frimadona Anggelia

NIM : 1221.021

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Tempat/Tanggal Lahir: Sawahlunto Sijunjung/ 26 November 2002

Alamat : Jorong Lubuk Bulang, Nagari Gunung Salasih, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia

Anak dari : Dahlan (Alm) dan Deli Yarti (almh)

Jumlah Bersaudara : Anak ketiga dari 3 (Tiga) Bersaudara

Riwayat Pendidikan

1. Taman Kanak-kanak (TK) Aisyah Lubuk Bulang (2008-2009)
2. Sekolah Dasar Negeri (SD) Negeri 18 Pulau Punjung (2009-2015)
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Pulau Punjung (2015-2018)
4. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Pulau Punjung (2018-2021)
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (2021-2025)

LAMPIRAN
PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apa saja metode pembayaran yang digunakan pemain dalam membeli diamond mobile legend?
2. Bagaimana proses jual beli diamond berlangsung?
3. Apakah pembeli menerima bukti transaksi dari penjual?
4. Siapa saja pihak yang terlibat dalam jual beli diamond?
5. Dari mana mendapatkan informasi terkait dengan penjualan diamond illegal?
6. Bagaimana proses jual beli diamond membeli melalui pihak ketiga atau (illegal)/
7. Apakah terdapat perbedaan harga antara pembelian melalui aplikasi resmi dengan melalui penjual pihak ketiga (illegal)?
8. Mengapa sebagian dari para pemain lebih memilih membeli diamond dari pihak ketiga (illegal) dibanding membeli langsung dari aplikasi resmi?
9. Apakah ada resiko tertentu dalam transaksi jual beli diamond misalnya (diamond tidak masuk atau penipuan)?
10. Apakah ada jaminan pengembalian dana jika diamond tidak masuk ke akun pembeli?
11. Apa bentuk tanggung jawab yang biasa diberikan penjual jika terjadi (diamond tidak masuk atau penipuan)?
12. Menurut anda, apakah praktik ini melanggar aturan dalam game atau etika digital?

13. Apakah anda (responden) mengetahui adanya fatwa DSN-MUI terkait transaksi digital, jual beli barang non fisik, atau game online?

DOKUMENTASI HASIL WAWANCARA















